

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
JI SOEKARNO HATTA HALL



# LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBDP tahun 2025. Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur telah menyusun laporan Kinerja tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai wujud komitmen dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil (Outcome) dan manfaat bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Dokumen Lakip tahun 2025 ini memuat gambaran perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, mulai Rencana Strategis, Rencana Kerja tahunan, hingga Perjanjian Kinerja. Penyusunan Lakip ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Selain itu. Lakip menjadi sarana untuk mendukung pencapaian visi kabupaten "**Luwu Timur Maju dan Sejahtera**" melalui penguatan sektor pertanian yang berdaya saing dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja tahun anggaran 2025, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategis organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Demikian laporan kinerja ini disampaikan, semoga laporan yang disusun ini bermanfaat, terkhusus bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Luwu Timur, 13 Februari 2026

Kepala Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan



**SUBHANG, S.Pt, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 197103252012021005

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung visi kabupaten :

### LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA

Tujuan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025-2029 adalah :

#### **“Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan ketahanan Pangan.”**

Dengan **sasaran strategis** sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
2. Meningkatkan Produksi Pertanian
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), capaian kinerja tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang **SANGAT BAIK**, dengan rata-rata capaian sebesar diatas angka target yang ditetapkan.

Beberapa capaian utama antara lain :

- Produksi tanaman pangan (padi dan komoditas unggulan) mencapai realisasi sebesar 44.71% peningkatan dibanding tahun sebelumnya
- Ketersediaan pangan daerah berada pada kategori aman dengan penguatan cadangan pangan mencapai 44.71%
- Produksi komoditas peternakan capaian sebesar 92.71%
- Terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian

Realisasi anggaran tahun 2025, dinas pertanian dan ketahanan pangan mengelola anggaran sebesar Rp 82.347.414.152,- dengan realisasi sebesar Rp 61.743.619.026,- atau 74.98%, dari 10 program, 22 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan, yang secara umum, tingkat serapan anggaran tergolong tinggi dan telah mendukung pencapaian output serta outcome program secara optimal.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam dan produktivitas
- Masih kurangnya menggunakan bibit bersertifikasi
- Adanya serangan hama dan penyakit tanaman
- Masih terbatasnya infrastruktur irigasi dan alsintan
- Fluktuasi harga komoditas pertanian
- Alih fungsi lahan pertanian.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi pertanian, stabilitas ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten luwu timur.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
.....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Lakip	
1.2.1... Maksud.....	2
.....	
1.2.2... Tujuan .....	2
1.2.3... Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	2
1.3.... Sumber Daya Manusia .....	26
1.4.... Isu Strategis/Permasalahan .....	30
1.5.... Sistematika Laporan .....	31
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>33</b>
2.1. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	33
2.1.1. Visi dan Misi .....	35
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	36
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	40
2.3. Perjanjian Kinerja .....	41
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>47</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	47
3.2. Realisasi Anggaran .....	80
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	26
1.2 Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	28
1.3 Jumlah pejabat fungsional berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025.....	29
2.1 Tujuan, Sasaran, Target dan Indikator Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.....	37
2.2 Formulasi Indikator Kinerja Utama .....	39
2.3 Pengukuran Hasil Capaian Kinerja Dinas pertanian dan Ketahanan pangan tahun 2025 .....	40
2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.....	42
2.5 Perjanjian Kerja Eselon III Sekertaris.....	43
2.6 Perjanjian kerja Eselon III Kepala Bidang Ketahanan Pangan.....	43
2.7 Perjanjian kinerja Eselon III Bidang Perkebunan.....	44
2.8 Perjanjian Kinerja Eselon III Bidang Peternakan.....	44
2.9 Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Penyuluhan.....	44
2.10 Perjanjian kinerja Eselon III Bidang Prasarana dan Sarana.....	45
2.11 Perjanjian Kerja Eselon III Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	45
3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	47
3.2 Pengukuran Perjanjian Kinerja .....	48
3.3 Ketersediaan Pangan Strategis Kabupaten Luwu Timur 2025 .....	49
3.4 Persentase Peningkatan Produksi Pertanian/Hektar/Tahun Kabupaten Luwu Timur 2025 .....	51
<b>3.5 Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan Kabupaten Luwu Timur 2025.....</b>	<b>53</b>
3.6 Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional .....	54
3.7 Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Provinsi Sulawesi Selatan.....	55
3.8 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	56
3.9 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun- tahun sebelumnya .....	57
3.10 Perbandingan Kinerja Dengan Target Jangka Menengah .....	62
3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	64
3.12 Realisasi Kinerja Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 .....	64
3.13 Capaian Produksi Komoditas Peternakan tahun 2025.....	63
3.14 Jenis Pangan utama/Pangan Strategis.....	64
3.15 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Luwu Timur.....	65

3.16 Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2025.....	67
3.17 Capaian Target dan Realisasi Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	68
3.18 Realisasi Anggaran Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025.....	69
3.19 Pelaksanaan urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.....	70
3.20 Pelaksanaan Urusan Pilihan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025.....	72
3.21 Pelaksanaan Urusan Penunjang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	74
3.22 Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP).....	80

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Hal
2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2025 .....	44
3.1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Luwu Timur.....	58
3.2. Persentase Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Luwu Timur.....	59
3.3. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Hektar/Tahun Kabupaten Luwu Timur.....	60
3.4. Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan Kabupaten Luwu Timur.....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memegang peran strategis sebagai penggerak utama ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Tahun 2025, yang ditandai dengan pemulihan pasca-pandemi dan transisi menuju ekonomi hijau, menjadi momentum krusial bagi penyusunan Lakip ini. Laporan ini tidak hanya mencatat capaian, tetapi juga menjadi cermin tantangan struktural seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan infrastruktur irigasi.

Kabupaten Luwu Timur, dengan luas wilayah 2.873,35 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 254.000 jiwa (data BPS 2025), memiliki potensi pertanian yang melimpah. Sawah seluas 45.000 hektare menghasilkan padi sebagai komoditas utama, diikuti jagung, kakao, kelapa sawit, dan hortikultura seperti cabai dan tomat. Namun, sektor ini menyumbang 28% terhadap PDRB kabupaten (Rp 12,5 triliun pada 2025), masih dihantui ketergantungan pada musim tanam dan dampak El Niño. Lakip 2025 disusun untuk mengevaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan 2025-2029, sekaligus merancang arah ke depan menuju visi "Luwu Timur Swasembada Pangan Berkelanjutan 2030".

Lakip tahun 2025, menjadi fondasi renstra 2026-2030 dengan sasaran peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta penguatan ketahanan pangan sesuai visi misi kabupaten luwu timur yang Maju dan Sejahtera.

Secara keseluruhan, laporan ini mencerminkan perjuangan dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam membangun pertanian tangguh, ditengah dinamika global, komitmen ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekedar laporan, melainkan jembatan menuju kesejahteraan berkelanjutan.

Dengan disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.
2. Mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Lakip**

### **1.1.1. Maksud**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025, yang disusun secara sistemis, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan sistim akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP).

### **1.1.2. Tujuan**

Penyusunan Lakip tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Menyajikan informasi capaian kinerja dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Menilai tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi misi kabupaten luwu timur, khususnya dibidang pertanian dan ketahanan pangan.
3. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, serta faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas selama tahun berjalan
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah, DPRD, serta masyarakat.
5. Menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan inerja dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pada tahun berikutnya.

### **1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 87 tahun 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas
- Pembinaan, dan pengawasan di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Prasarana dan Sarana serta Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan usahatani serta penyuluhan.
- Pemberdayaan masyarakat petani dan peternak.
- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan Pangan;
- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan unggulan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, Prasarana dan sarana serta ketahanan pangan;

- Pembinaan, Pelaksanaan koordinasi ketahanan pangan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Pembinaan UPTD; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota/Gubernur/Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur mempunyai **Kewenangan:**

- Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- Melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat/petani di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- Melaksanakan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang pertanian
- Melaksanakan pembinaan bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- Melakukan pengembangan komoditas unggulan bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- Mengembangkan penggunaan bibit unggul pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian, peternakan, perkebunan
- Mengembangkan penggunaan bibit unggul pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian, peternakan, perkebunan
- Melakukan pengawasan dan pengadaan cadangan pangan.
- Melakukan pengawasan penggunaan pupuk, obat/vaksin untuk ternak, pestisida, alat dan mesin dibidang pertanian.
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan pelatihan sumber daya manusia bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 87 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pada pasal, 3 yang dimana Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - Sub bagian Perencanaan;
  - Sub bagian Keuangan : dan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan fungsional
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Sarana dan prasarana, terdiri dari kelompok jabatan fungsional
- g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
  - UPTD Penyuluhan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional
  - UPTD IKB

Adapun Tugas pokok dan fungsi Eselon II, III dan uraian tugas Eselon IV pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
- f. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun Uraian Tugas Kepala Dinas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menanda tangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- g. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendaliakn penyelenggaraan kebijakan dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, sarana dan prasarana, dan ketahanan pangan.
- h. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun rencana strategis dinas sesuai dengan visi misi daerah;
- i. merumuskan program kerja sesuai rencana strategis dinas;
- j. mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- k. membina sekretaris dan para kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- l. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup dinas;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, sarana dan prasarana, dan ketahanan pangan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah;
- o. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, sarana dan prasarana, dan ketahanan pangan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- p. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin pelaksanaan izin bidang tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, sarana dan prasarana, dan ketahanan pangan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- q. menyelenggarakan pengelolaan unit pelaksana teknis daerah;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan fungsi yakni :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Adapun Uraian Tugas Sekretaris meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- h. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;

- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- s. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pada bagian Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu dibawah oleh 3 (tiga) sub bagian meliputi :

#### **Sub Bagian Perencanaan**

Mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Adapun Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- j. menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- k. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;

- l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan yakni :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut.
- h. mengoordinasikan dan menyusun anggaran
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan
- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan;
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Uraian Tugas Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas.
- g. melakukan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

- r. bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Adapun Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman pangan Hortikultura, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura
- k. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha pertanian;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **4. Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Untuk melaksanakan Tugas Kepala Bidang Perkebunan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang produksi perkebunan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun Uraian tugas kepala bidang Perkebunan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perkebunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan.
- h. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi di bidang perkebunan
- j. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- k. melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- m. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha perkebunan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perkebunan;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perkebunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan ;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perbibitan dan produksi;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas

Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan, meliputi:

- menyusun rencana kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- melaksanakan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi ternak;
- **melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;**
- melaksanakan pengawasan obat hewan
- melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner
- melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
- melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
- melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil

- di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **6. Bidang Prasarana dan Sarana**

Bidang Prasarana dan Sarana, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lahan dan irigasi;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pupuk, pestisida dan alsintan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembiayaan dan investasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang Prasarana dan Sarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi;
- h. melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian
- i. melaksanakan pengembangan potensi dan pengolahan lahan dan irigasi pertanian;
- j. melaksanakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

- k. melaksanakan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian:
- l. melaksanakan fasilitasi investasi pertanian;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan.

## **7. Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang distribusi pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun Uraian Tugas Kepala Bidang Ketahanan pangan, meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang ketahanan pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- melaksanakan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman

konsumsi pangan

- melaksanakan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- melaksanakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- melaksanakan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

### **a. UPTD Penyuluhan**

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya UPTD Penyuluhan mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, keuangan, umurn dan perlengkapan serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan Balai Penyuluhan Pertanian dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang penyuluhan pertanian.

UPTD penyuluhan, terdapat sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan, Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang penyuluhan pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas UPTD penyuluhan itu meliputi :

- a. Menyusun program penyuluhan pertanian
- b. Mengembangkan sumber daya manusia pertanian
- c. Melaksanakan penyuluhan pertanian
- d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian
- e. Menyediakan dan Menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar
- f. Melakukan proses pembelajaran melalui contoh dan pengembangan modal usaha
- g. Memfasilitasi pembinaan, kelembagaan, ketenagaan, dan penyelenggaraan penyuluhan
- h. Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan.
- i. Melaksanakan kerjasama penyuluhan pertanian
- j. Meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian
- k. Melakukan pengawalan kegiatan penyuluhan

Adapun tugas kelompok fungsional penyuluh meliputi :

- a. Menyusun rencana strategis nasional
- b. Menyusun rencana kerja, program
- c. Menyusun materi penyuluhan
- d. Melakukan konsultasi penyuluhan


- e. Melakukan fasilitasi kemitraan
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan

**b. UPTD Instalasi Kebun Benih (IKB)**

**Adapun tugas pokok UPTD IKB meliputi :**

- a. Melakukan pengelolaan sumber benih milik pemerintah dan masyarakat
- b. Melakukan identifikasi benih
- c. Pengembangan/membangun sumber benih yang memenuhi persyaratan milik pemerintah dan,
- d. Perbanyak benih melalui penyediaan benih yang siap tanam
- e. Memproduksi benih melalui laboratorium kultur jaringan
- f. Melaksanakan pengawasan benih
- g. Melaksanakan kegiatan operasional teknis dan/atau kegiatan teknis di bidang perbenihan dan produksi

Gambar 1.  
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kab. Luwu Timur Tahun 2025



## 1.2. Sumber Maya Manusia

Dalam menjalankan struktur organisasi serta tugas dan fungsi yang kompleks tersebut, Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Ketersediaan dan kualitas kedua jenis sumber daya ini menjadi faktor penentu keberhasilan Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuannya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dinas pertanian dan ketahanan pangan adalah implementator kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupateb Luwu Timur yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan dalam urusan pertanian dan pangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Susunan Struktur organisasi, maka diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN (tenaga kontrak) yang memadai dengan kemampuan menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pembangunan daerah untuk kepentingan Publik dengan dukungan Sarana dan Prasarana yang optimal.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan- kegiatan yang telah direncanakan untuk pembangunan kabupaten luwu timur, itu terdiri dari pegawai/personil yang masih produktif, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												Total		
		S3/S2		S1/DIV		D1/D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SDSederajat		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	IV	10	14	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	21
2	III	7	10	43	50	2	4	6	2	0	0	0	0	58	66	
3	II	0	0	0	0	0	0	8	1	1	0	0	0	9	1	
4	CPNSD	0	0	10	29	0	0	0	0	0	0	0	0	10	29	
5	PPPK	0	0	18	21	0	0	8	8	0	0	0	0	26	29	
6	Upah jasa	0	0	2	12	0	0	1	2		1	0	0	3	15	
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>24</b>	<b>81</b>	<b>119</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>152</b>	

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu timur, Data Diolah tahun 2026




Diagram Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan, tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, jumlah pegawai secara keseluruhan tercatat sebanyak 287 orang, yang terdiri dari 135 pegawai laki-laki dan 152 pegawai perempuan. Komposisi ini menunjukkan keterlibatan sumber daya manusia yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Ditinjau dari golongan, pegawai paling banyak berada pada golongan III, yaitu sebanyak 165 orang, yang mayoritas memiliki kualifikasi pendidikan S1/D1V. Hal ini mencerminkan bahwa struktur kepegawaian dinas pertanian dan ketahanan pangan didominasi oleh tenaga pelaksana dan fungsional yang memiliki kompetensi pendidikan menengah hingga tinggi, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Selanjutnya, pegawai golongan IV berjumlah 39 orang, yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan S2 dan S1, dan umumnya menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Sementara itu, golongan II berjumlah relatif lebih sedikit dan didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA/Sederajat. Selain pegawai negeri sipil, dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur juga di dukung oleh CPNS, PPPK, dan tenaga upahjasa. Keberadaan PPPK dan tenaga upahjasa berperan penting dalam mendukung operasi anl dinas, khususnya pada kegiatan teknis lapangan, administrasi, serta pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, terutama pada jenjang S1/DIV san S2, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pertanian dan ketahanan pangan dikabupaten luwu timur.

Tabel 1.2  
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
dan Jenis Kelamin pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Pejabat Sstruktural	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan													
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Eselon IIa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Eselon IIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Eselon IIIa	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
4	Eselon IIIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Eselon IVa	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
6	Eselon IVb	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Sumber : DPKP kabupaten Luwu timur, Data Diolah tahun 2026




Diagram Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural/eselon berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 secara keseluruhan sebanyak 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan pada S3/S2 dan S1/DIV, Total keseluruhan dari jumlah pejabat struktural itu diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pertanian dan ketahanan pangan dikabupaten luwu timur.

Tabel 1.3  
 Jumlah pejabat fungsional berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025

No	Pejabat Fungsional	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												Total		
		S3/S2		S1/DIV		D1/D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD Sederajat				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Fungsional Penyetaraan	1	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
2	Fungsional tertentu		2	9	22	0	0	0	0	0	0	0	0	9	24	
3	Fungsional Penyuluh Pertanian	7	17	53	34	0	2	11	1	0	0	0	0	71	54	
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	

Sumber : DPKP kabupaten Luwu timur, Data Diolah tahun 2026




Diagram Jumlah pejabat fungsional berdasarkan kualifikasi pendidikan, tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025, jumlah pejabat fungsional di dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupoaten luwu timur tercatat sebanyak 170 orang, terdiri dari 84 orang laki-laki dan 86 orang perempuan. Data ini berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin. Sevara umum, mayoritas pejabat fungsional memiliki kualifikasi pendidikan S1/DIV (126 orang yang teridir 65 laki-laki dan 61 perempuan), Kualitas lain yaitu SLTA/ sederajat (12 orang terdiri dari 11 laki-laki dan 1 perempuan), serta D1/D3 itu hanya terdiri 1 orang laki-laki. Tidak ada pejabat dengan kualifikasi SMP/Sederajat dan SD/Sederajat pada seluruh jenjang jabatan fungsional.

### 1.3. Isu Strategis/Permasalahan

Isu strategis/Permasalahan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur dalam penanganan sektor pertanian tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan produksi pertanian, Peningkatan kualitas hasil dan menurunnya tingkat serangan OPT.

Produksi beberapa komoditi unggulan masih fluktuatif akibat keterbatasan penerapan teknologi budidaya, penggunaan sarana produksi yang belum optimal.

2. Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian  
Kondisi dan keterbatasan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta sarana pasca panen, masih belum merata dan memadai untuk mendukung peningkatan produksi dan efisiensi usaha tani.

3. Ketergantungan terhadap perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Perubahan pola cuaca dan iklim berdampak pada ketidakpastian musim tanam serta meningkatnya resiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan serangga OPT, yang mempengaruhi stabilitas produksi dan pendapatan petani.

4. Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pertanian

Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian, serta rendahnya tingkat adopsi inovasi dan teknologi oleh petani, yang menjadi tantangan dalam percepatan modernisasi dan peningkatan daya saing sektor pertanian.

5. Kelembagaan petani dan akses permodalan yang belum kuat

Kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani belum sepenuhnya berfungsi optimal, terutama dalam pengelolaan usaha, akses permodalan, pemasaran hasil, dan kemitraan dengan pelaku usaha.

6. Stabilitas ketahanan pangan dan distribusi pangan

Ketahanan pangan daerah masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan, khususnya pada wilayah tertentu serta pada kondisi tertentu seperti kenaikan harga dan gangguan pasokan.

7. Diversifikasi pangan lokal belum berkembang optimal

Pemanfaatan dan pengembangan pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif masih terbatas, sehingga ketergantungan terhadap beberapa komoditas utama masih tinggi

8. Keterbatasan data dan sistem informasi pertanian dan pangan

Keterbatasan data pertanian dan ketahanan pangan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program yang efektif.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan telah berupaya dan memprogramkan dalam penanganan ditahun 2025 ini, dengan melakukan beberapa penanganan antara lain :

1. Peningkatan anggaran dan Optimalisasi Pengelolaan Dana

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur mendapatkan kenaikan anggaran dari sekitar Rp46 miliar tahun sebelumnya menjadi lebih dari Rp81 miliar.

Dana ini dialokasikan untuk pengadaan bibit unggul, alat mesin pertanian, pompa air (pompanisasi), pembangunan jalan usaha tani, hingga bantuan sektor pertanian lainnya

2. Program Pompanisasi

Program strategis ini sangat penting untuk mengatasi masalah kekeringan dan keterbatasan irigasi. Pompa air sudah terpasang di banyak kelompok tani di berbagai desa, seperti di Desa Pongkeru, yang secara signifikan membantu sistem pengairan sawah seluas puluhan hektar

3. Pengembangan dan Rehabilitasi Komoditas Unggulan

Program intensifikasi dan rehabilitasi tanaman kakao dilakukan untuk mengembalikan kejayaan komoditas perkebunan ini, termasuk penggantian tanaman tua dengan bibit sambung pucuk yang lebih produktif.

4. Pelatihan dan Pendampingan Petani

Pendidikan dan pendampingan petani dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian, khususnya dalam penggunaan teknologi canggih dan budidaya ramah lingkungan, termasuk penerapan pupuk organik dan smart farming.

5. Pengembangan Infrastruktur Pertanian

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani serta penyediaan alsintan yang memadai terus dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas pertanian dari hulu ke hilir.

#### **1.4. Sistematika Laporan**

Laporan kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan tahun anggaran 2024, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerjaq tahun 2024 yang telah di setarakan dengan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja yang akan dilakukan perbaikan kedepan, yang artinya dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target itu agar tetap dapat dipertahankan (Sudah baik), sedangkan pada capaian kinerja yang masih dibawah target agar daapt dilakukan perbaikan.

Memperhatikan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviuw instansi pemerintah, maka laporan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian laporan kinerja sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Penjelasan umum tentang latar belakang, struktur organisasi, fungsi dan tugas, cascading, isu strategis, keadaan pegawai, keuangan, ringkasan laporan hasil evaluasi dan sistematika penyusunan LAKIP.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta rencana tindak lanjut.

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang maju dan sejahtera. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, Luwu Timur menempatkan sektor pertanian sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus penopang ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan petani serta kemandirian pangan daerah.

Dengan adanya Renstra yang disusun itu mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur, yaitu **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**, yang dimaknai sebagai kondisi daerah yang berkembang secara ekonomi, mandiri dalam pengelolaan sumber daya, berdaya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa sektor pertanian tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha tani.

Periode 2025–2029 merupakan fase penting dalam pembangunan daerah, ditandai dengan tantangan global dan nasional seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas pangan, alih fungsi lahan, serta dinamika pasar dan teknologi pertanian. Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui penguatan teknologi pertanian, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, serta integrasi sektor pertanian dengan industri pengolahan dan pasar.

Sasaran utama yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam Renstra 2025–2029 adalah **Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian yang Berdampak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Penguatan Ketahanan Pangan**. Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan produksi tidak hanya diukur dari kuantitas hasil pertanian, tetapi juga dari kualitas, nilai tambah, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan petani dan stabilitas pangan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, pembangunan pertanian diarahkan pada penguatan seluruh subsektor, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pengembangan subsektor tanaman pangan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis seperti padi, jagung, dan tanaman pangan lainnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penerapan teknologi tepat guna, pengelolaan irigasi yang berkelanjutan, serta

penguatan kelembagaan petani. Upaya ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan pokok yang cukup, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Luwu Timur.

Pada subsektor hortikultura dan perkebunan, pembangunan diarahkan untuk mendorong diversifikasi pangan dan peningkatan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Pengembangan komoditas hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat menjadi bagian penting dalam memperkaya pola konsumsi pangan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha dan pasar baru bagi petani. Sementara itu, subsektor perkebunan dikembangkan melalui peningkatan produktivitas dan mutu komoditas unggulan daerah, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil.

Subsektor peternakan juga memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Dalam Renstra ini, pembangunan peternakan diarahkan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak, pengendalian penyakit hewan, penyediaan pakan yang berkelanjutan, serta penguatan sistem agribisnis peternakan. Dengan demikian, sektor peternakan diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi protein hewani, pendapatan peternak, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan produksi sektor pertanian tidak dapat dilepaskan dari upaya penguatan sumber daya manusia pertanian. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur menempatkan peningkatan kapasitas petani, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian sebagai prioritas utama. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan petani, diharapkan petani mampu mengadopsi teknologi pertanian modern, menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan, serta mengelola usaha tani secara lebih efisien dan berorientasi pasar.

Selain itu, pembangunan pertanian dalam Renstra 2025–2029 juga diarahkan pada penguatan sistem ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, akses pangan yang merata, serta pemanfaatan pangan yang aman dan bergizi. Dalam konteks ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berperan dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan, mengantisipasi kerawanan pangan, serta mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Upaya penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pengembangan cadangan pangan daerah, peningkatan sistem distribusi dan logistik pangan, serta pemantauan harga dan pasokan pangan strategis.

Dengan sistem ketahanan pangan yang kuat, Kabupaten Luwu Timur diharapkan mampu menghadapi berbagai risiko seperti bencana alam, perubahan iklim, dan gejolak ekonomi yang dapat memengaruhi ketersediaan dan akses pangan masyarakat.

Upaya penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pengembangan cadangan pangan daerah, peningkatan sistem distribusi dan logistik pangan, serta pemantauan harga dan pasokan pangan strategis. Dengan sistem ketahanan pangan yang kuat, Kabupaten Luwu Timur diharapkan mampu menghadapi berbagai risiko

seperti bencana alam, perubahan iklim, dan gejolak ekonomi yang dapat memengaruhi ketersediaan dan akses pangan masyarakat.

Sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Dengan pendekatan pembangunan yang terpadu dan partisipatif, sektor pertanian diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan pertanian yang maju, tangguh, dan berkelanjutan. Melalui peningkatan produksi sektor pertanian yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan, diharapkan visi “**Luwu Timur Maju dan Sejahtera**” dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat Luwu Timur saat ini dan di masa yang akan datang.

### 2.1.1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 yakni : “**LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA**” menggambarkan komitmen pemerintah kabupaten luwu timur dalam mewujudkan daerah yang berkembang secara berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, perlu kita ketahui makna dari kata Maju dan Sejahtera” adalah :

**MAJU**, dimaknai sebagai kondisi daerah yang mengalami peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor seperti Infrastruktur, ekonomi, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan, sedangkan

**SEJAHTERA**, mencerminkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, sehat, berpendidikan, memiliki pendapatan yang layak, serta memperoleh pelayanan publik yang adil dan berkualitas.

Visi ini menegaskan arah pembangunan luwu timur yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur telah di tetapkan 2 (Dua) misi, yakni :

Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital

Dengan adanya pelaksanaan misi tersebut secara terintegrasi dan berkesinambungan sehingga diharapkan pembangunan kabupaten luwu timur dapat berjalan secara optimal, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berlandaskan pada Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di dalam pencapaian ketahanan pangan daerah yang diharapkan akan terus meningkat, telah menetapkan "**Meningkatnya produksi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan**" sebagai *tujuan* dengan *sasaran* sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
2. Meningkatnya Produksi Pertanian
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambung.

Adapun dari tujuan diatas pada sub sektor pertanian dan Ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025-2029 tersebut memiliki sasaran dan indikator sasaran strategis (tinjau tabel 1.1). Dimana dinas pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten luwu timur memiliki 3 (tiga) sasaran renstra dengan 5 (lima) indikator sasaran.

Tabel 2.1.  
Tujuan, Sasaran, Target dan Indikator Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3.27.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>											
Meningkatnya ketahanan pangan daerah (S7)	Meningkatnya produksi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan	90,4	90,5	91	91,5	92	92,5	93	
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	100	95	95	95	95	95	95	
			Penguatan cadangan pangan (%)	16,77	36,95	49,05	62,5	75,92	89,4	93	
		Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun (%)	2,97	2,88	2,81	2,89	3,29	3,76	3,88	
			Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan (%)	14,8	1,51	1,66	1,96	2,33	2,57	2,72	
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (13)		Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP (Nilai)	67	70,05	70,5	71	71,5	71,20	72,5	

Sumber :DPKP Kabupaten Luwu Timur, Data Renstra 2025-2029

Tabel diatas menggambarkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur. Pada tabel ini, dinas pertanian dan ketahanan pangan berperan mendukung RPJMD, khususnya pada aspek peningkatan ketahanan pangan daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Pada sasaran RPJMD, meningkatnya ketahanan pangan daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Sasaran yang ditetapkan meliputi meningkatnya ketahanan pangan daerah dan meningkatnya produksi pertanian. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut digunakan beberapa indikator, antara lain persentase ketersediaan pangan utama, penguatan cadangan pangan, persentase peningkatan produksi pertanian per tahun, serta persentase produksi komoditas peternakan. Indikaotr ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan bagi masyarakat.

Selain itu, tabel diatas memuat juga sasaran RPJMD meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah, dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja pemerintah daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja, yang diukur melalui Nilai AKIP. Indikator ini menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, serta pertanggungjawaban kinerja dinas pertanian dan ketahanan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan keselarasan antara perencanaan strategis dinas pertanian dan ketahanan pangan dengan arah kebijakan RPJMD kabupaten luwu timur, serta menajdi dasar dalam pengukuran capaian kinerja pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Tabel 2.2  
Formulasi Indikator Kinerja Utama

Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
Persentase ketersediaan pangan utama	Menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan utama masyarakat.	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Data Statistik Dalam Angka
Penguatan cadangan pangan	Menggambarkan kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan pada kondisi darurat.	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan kabupaten}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$	Data Statistik Dalam Angka
Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun	Mengukur peningkatan produktivitas pertanian dari tahun ke tahun.	$\frac{\text{Produksi Pertanian Tahun } n - \text{Produksi Pertanian Tahun } n-1}{\text{Produksi pertanian Tahun } n-1} \times 100 \%$	Data Statistik Dalam Angka
Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan	Menunjukkan perkembangan produksi komoditi peternakan dari tahun ke tahun.	$\frac{\text{Produksi peternakan Tahun } n - \text{Produksi peternakan Tahun } n - 1}{\text{Produksi peternakan Tahun } n - 1} \times 100 \%$	Data Statistik Dalam Angka
Nilai AKIP	Mengukur tingkat akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.	Hasil Evaluasi Inspektorat berdasarkan 4 Komponen yaitu, Perencanaan 30% Pengukuran 30% Pelaporan 15% Evaluasi 25%	LHE Inspektorat

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 di susun sebagai tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah, khususnya pada peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. IKU ini dirumuskan secara terukur dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi dinas, serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah yakni renstra dinas pertanian dan ketahanan pangan. Pada dasarnya, IKU adalah ukuran kinerja yang paling utama dan paling menentukan dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu perangkat daerah. IKU dirancang untuk menggambarkan hasil (outcome) yang ingin dicapai, bukan sekadar keluaran (output) dari suatu kegiatan. Olehnya itu, IKU berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan dampak nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap masyarakat. Hal ini penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata.

Pelaksanaan IKU di fokuskan pada peningkatan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan. Hal tersebut mencerminkan melalui indikator antara lain terjaganya persentase ketersediaan pangan utama, dan penguatan cadangan pangan daerah. Selain itu, IKU juga diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan melalui pembinaan kelompok tani, pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, serta penerapan teknologi pertanian yang tepat guna.

Capaian IKU tahun 2025 itu telah menggambarkan kinerja nyata dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, mengurangi kerentanan pangan masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan pendapatan pelaku usaha pertanian. Dengan pelaksanaan atas IKU ini dengan konsisten dan berorientasi hasil, dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi dan misi dalam pembangunan daerah yaitu *Luwu Timur Maju dan Sejahtera* melalui sektor pertanian dan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Tabel 2.3.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja  
Dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS PEMDA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS PEMDA	REALISASI	TAHUN 2025		Capaian (%)
				Tahun 2024	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	100	95	99.18	104.40%
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	16.77	36.95	44,71	121,00%
		Penguatan cadangan pangan (%)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				

No.	SASARAN STRATEGIS PEMDA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM YANG Mendukung Sasaran Strategis Pemda	REALISASI	TAHUN 2025		Capaian (%)
				Tahun 2024	Target	Realisasi	
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.97	2.88	34,54	1199,31. %
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
		Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	14.8	1.51	92.78	6144.37%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Akip (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARH KABUPATEN/KOTA	67	70.05	61,48	88

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, Data Diolah tahun 2026

Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas secara langsung berkaitan dengan tujuan pembangunan daerah Kab. Luwu Timur yang berorientasi pada ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan agribisnis, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Melalui pemantauan indikator kinerja tersebut, Dinas Pertanian dan ketahanan pangan dapat mengukur keberhasilan program dan kegiatan dalam mendukung target pembangunan unggulan daerah serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan.

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan dan bawahan yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan perjanjian kinerja yang telah dilaksanakan dilingkungan dinas pertanian dan ketahanan pangan oleh pimpinan dengan bawahan itu bukan hanya sekedar seremonial, melainkan merupakan bentuk kesepakatan dan komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai target kinerja yang terukur di tahun berjalan.

Perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan itu menjadi salah satu acuan para pegawai dalam menetapkan SKP, hal ini dikarenakan keberhasilan suatu organisasi ditentukan dan dipengaruhi oleh pencapaian dari target yang telah ditetapkan dalam SKP pegawai pada organisasi, bahwa seluruh ASN di lingkungan dinas pertanian dan ketahanan pangan baik PNS, CPNS dan PPPK wajib memiliki dan menetapkan SKP, yang mana SKP ini memuat antara lain Hasil kerja, perilaku kerja dan lampiran SKP.

Penetapan perjanjian kinerja dan SKP ini juga merupakan dasar penilaian kinerja suatu organisasi dan para pegawai. Setelah menetapkan dokumen tersebut, para pegawai baik pimpinan maupun non pimpinan secara tidak langsung mempunyai tanggung jawab untuk minimal mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut .

Adapun perjanjian kinerja pimpinan dinas pertanian dan ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025
				TARGET
1	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai	90,5
		Persentase ketersediaan pangan utama	%	95
		Penguatan cadangan pangan (%)	%	36.95
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun (%)	%	2,88
		Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan (%)	%	1,51
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	Nilai	70,05

Sumber : DPKP Sumber : DisPKPKabupaten luwu timur, Data Diolah tahun 2025

Adapun program yang dikelola dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam mencapai sasaran strategis adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dengan anggaran sebesar Rp 14.251.734
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan dengan anggaran sebesar Rp 620.158.607
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp 18.908.000
4. Program pengawasan Keamanan pangan dengan anggaran sebesar Rp 25.277.300
5. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan anggaran sebesar Rp 26.454.328.886
6. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 23.358.980.949
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran sebesar Rp 373.199.750
8. Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian dengan Anggaran sebesar Rp 512.679.000
9. Program Penyuluhan Pertanian dengan Anggaran sebesar Rp 1.477.800.000
10. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan anggaran sebesar Rp 29.491.829.126

Tabel 2.5  
Perjanjian Kerja Eselon III Sekertaris

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah	100%
2	Tertib Administrasi Keuangan	Tepat Waktu Laporan Keuangan	100%
3	Kualitas Pengelolaan Asset	Persentase Kualitas Asset yang dikelola sesuai standar	100%
4	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 %	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%
6	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Tepat Waktu	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100%

Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, Data Diolah tahun 2025

Tabel 2.6  
Perjanjian kerja Eselon III Kepala Bidang Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan (program pengelolaan sumber daya ekonomi Untuk kedaulatan dan kemandirian pangan)	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	49,5 %
2	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat)	Skor Pola Pangan Harapan	91 Nilai
3	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan (program penanganan kerawanan pangan)	Rasio konsumsi perkapita terhadap ketersediaan pangan (NCPR)	0,23 Nilai
4	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan (program pengawasan keamanan pangan)	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu	100 %
5	- (Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota)	Cakupan infrastruktur kemandirian pangan	1 %
6	- (Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)	Cakupan data kebutuhan pangan pokok daerah	100 %

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7	- (Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota)	Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	1 Laporan
8	- (Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi)	Cakupan target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	100 %
9	- (Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah laporan penanganan kerawanan pangan	1 Laporan
10	- (Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah laporan pengawasan keamanan pangan	1 Laporan

Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, Data Diolah tahun 2025

Tabel 2.7  
Perjanjian kinerja Eselon III Bidang Perkebunan

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian)	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	6.169,68 Ton/Tahun
2	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan (Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota)	Cakupan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dan tumbuhan	100 %

Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, Data Diolah tahun 2025

Tabel 2.8  
Perjanjian Kinerja Eselon III Bidang Peternakan

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian)	Peningkatan produksi komoditas peternakan	60,35 Ton/Tahun
2	- (program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner)	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	1 Dokumen
3	- (Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain)	Jumlah Laporan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1 Laporan
4	- (Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Cakupan kegiatan penjaminan kesehatan hewan	1 Laporan

5	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner)	Jumlah Laporan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner	1 Laporan
---	---	---	-----------

Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, Data Diolah tahun 2025

Tabel 2.9  
Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Penyuluhan

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas sdm penyuluh pertanian (program penyuluhan pertanian)	Persentase sdm penyuluh pertanian yang ditingkatkan	100 %
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa (peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa)	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	11 unit
3	Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa (pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa)	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	126 unit
4	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian (penyediaan dan peningkatan Kapasitas penyuluh pertanian)	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	137 orang

Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, Data Diolah tahun 2025

Tabel 2.10  
Perjanjian kinerja Eselon III Bidang Prasarana dan Sarana

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- (PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN)	cakupan luas lahan pertanian yang menjadi lahan pangan berkelanjutan	75,02 %
2	- (Pembangunan Prasarana Pertanian)	Jumlah laporan pembangunan prasarana pertanian	1 Laporan

Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, Data Diolah tahun 2025

Tabel 2.11  
Perjanjian Kerja Eselon III Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian)	Peningkatan produksi tanaman pangan	5.608,18 Ton/tahun
..	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	832,2 Ton/tahun

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (program pengendalian dan penanggulangan Bencana pertanian)	Persentase penanganan bencana pertanian	100 %
3	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD. (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100 %
4	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase Realisasi Anggaran	100 %
5	Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien. (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar	100 %
6	- (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu	100 %
7	Terwujudnya kesesuaian pengadaan barang (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan	100 %
8	- (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan	100 %
9	Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian)	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %
10	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota)	Cakupan pengendalian dan pengendalian bencana pertanian	100 %

Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, Data Diolah tahun 2025

Dari table diatas diketahui bahwa perjanjian kinerja bagi masing-masing pejabat itu dapat dibuat setiap awal tahun berjalan yang dilaksanakan di bulan januari yang mana dalam perjanjian kinerja tersebut itu telah disetujui oleh pimpinan yang berisikan penugasan dari pimpinan pada dua tahapan yaitu tahapan pada pelaksanaan program, kegiatan pada anggaran pokok maupun perubahan, dalam perjanjian kinerja terdapat penugasan untuk dilaksanakan pada program, kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Selain itu ASN juga dapat membuat SKP yang mana juga merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kerja yang akan dicapai pada periode tertentu.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2024 dilakukan analisa capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun kinerja tahun lalu dan tahun sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah disepakati secara bersama antara Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan bersama Bupati Kabupaten Luwu Timur.

Kategorisasi kinerja dilaksanakan sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Adapun skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1  
 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$x \geq 85\%$	<i>Sangat Berhasil</i>
2	$70\% \leq x < 85\%$	<i>Berhasil</i>
3	$55\% \leq x < 70\%$	<i>Cukup Berhasil</i>
4	$X < 55\%$	<i>Kurang Berhasil</i>

Tahun 2025 merupakan periode awal dalam masa RPJMD Kabupaten Luwu Timur dengan tahun perencanaan 2025 - 2029. Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan dengan adanya 5 indikator kinerja, adapun capaian target dan realisasi kinerja di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2  
Pengukuran Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama	%	95	99,18	104,40	<b>Sangat Berhasil</b>
		Penguatan cadangan pangan	%	36,95	44.71	121,00 %	<b>Sangat Berhasil</b>
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun	%	2,88	37,3	1295	
		Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan	%	1,51	92,78	6144	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai	70,05	61,48	88	Berhasil

Sumber : Data Statistik Sementara Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Tahun 2025

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif. Sasaran ketahanan pangan daerah dan peningkatan produksi pertanian berhasil melampaui target dengan predikat *Sangat Berhasil*, ditandai oleh peningkatan ketersediaan pangan, penguatan cadangan pangan, serta lonjakan produksi pertanian dan peternakan. Sementara itu, sasaran akuntabilitas kinerja juga tercapai dengan predikat Berhasil, meskipun realisasinya belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 3 (Tiga) Sasaran serta 5 (Lima) Indikator Kinerja dengan uraian sebagai berikut :

#### Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu persentase ketersediaan pangan utama dan penguatan cadangan pangan. Kedua indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan

pangan serta memperkuat cadangan pangan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan.

a. Persentase ketersediaan pangan utama;

Persentase ketersediaan pangan utama menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap komoditas pangan pokok, sehingga menjadi tolok ukur tingkat kecukupan dan stabilitas pasokan pangan. Adapun Realisasinya di jelaskan di tabel berikut :

Tabel 3.2  
Ketersediaan Pangan Strategis Kabupaten Luwu Timur 2025

	JENIS PANGAN STRATEGIS	PRODUKSI (TON)	KEBUTUHAN (TON)	TERSEDIA (TON)	SURPLUS/ DEFISIT	
1	Gabah	312.437,27	-	-	-	
2	Beras	-	34.860,21	185.463,81	150.603,59	Surplus
3	Jagung	22.099,58	5.589,57	16.337,11	10.747,55	Surplus
4	Ubi Kayu	270,73	1.885,55	270,73	-1.614,82	Defisit
5	Ubi Jalar	481,00	4.721,96	481,00	-4.240,96	Defisit
6	Buah Biji Berminyak	17.384,00	323,42	17.325,00	17.001,58	Surplus
7	Buah-buahan	45.634,54	16.559,21	45.634,54	29.075,33	Surplus
8	Sayur-sayuran	1.139,77	15.006,78	1.139,77	-13.867,01	Defisit
9	Daging	898,26	679,19	683,23	4,04	Surplus
10	Telur	2.510,84	2.005,22	2.510,84	505,63	Surplus
11	Ikan	396.094,57	11.643,19	82.939,67	71.296,48	Surplus
12	Sagu	54,80	323,42	54,80	-268,62	Defisit
	<b>JUMLAH</b>	<b>799.005,35</b>	<b>93.597,72</b>	<b>352.840,50</b>	<b>259.242,78</b>	

Sumber: Data Statistik Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2025

Dimana,

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama = 32.076.408,89 Kg

Jumlah Penduduk = 323,422 Jiwa

Dengan Formula :

$$\frac{\text{Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

$$\text{Maka diperoleh Nilai} = \frac{32.076.408,89 \text{ Kg}}{323,422} \times 100\% = 99,18\%$$

Persentase ketersediaan pangan utama dihitung dengan membandingkan total ketersediaan pangan utama sebanyak 32.076.408,87 kg terhadap total kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 32.342.200 kg (setara 323.422 jiwa), kemudian dikalikan 100 persen. Hasil perhitungan tersebut yaitu  $(32.076.408,87 / 32.342.200) \times 100\% = 99,18\%$ , yang menunjukkan bahwa ketersediaan pangan daerah telah mampu memenuhi sekitar 99,18% dari total kebutuhan pangan utama masyarakat. Angka ini mencerminkan kondisi ketersediaan pangan yang hampir mencukupi dan relatif stabil.

Berdasarkan data jenis pangan strategis, secara umum daerah mengalami surplus pangan dengan total surplus sebesar 259.242,78 ton dari total ketersediaan 352.840,50 ton dan kebutuhan 93.597,72 ton. Komoditas yang mengalami surplus antara lain beras, jagung, buah biji berminyak, buah-buahan, daging, telur, dan ikan, dengan surplus terbesar pada ikan dan beras. Sementara itu, beberapa komoditas masih mengalami defisit, yaitu ubi kayu, ubi jalar, sayur-sayuran, dan sagu, yang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi lokal. Data ini menggambarkan kondisi ketahanan pangan daerah yang relatif baik, meskipun masih terdapat komoditas tertentu yang perlu ditingkatkan produksinya.

Faktor Keberhasilan: Surplus pangan pada komoditas seperti beras, jagung, buah-buahan, ikan, dan telur disebabkan oleh produksi lokal yang tinggi, penggunaan benih unggul, manajemen budidaya dan pemeliharaan yang baik, serta distribusi yang lancar. Faktor Kegagalan: Defisit pada komoditas seperti ubi kayu, ubi jalar, sayur-sayuran, dan sagu terjadi karena produksi rendah, keterbatasan lahan, serangan hama/penyakit, cuaca ekstrem, dan kendala distribusi. Solusi: Untuk mengatasi defisit, diperlukan peningkatan produktivitas melalui pemupukan, benih unggul, pengendalian hama, serta dukungan irigasi, ditambah pendistribusian dan penyimpanan cadangan pangan agar pasokan lebih stabil dan merata.

b. Penguatan cadangan pangan;

Merupakan upaya pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup dan berkelanjutan untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam, gejolak harga, maupun gangguan distribusi. Cadangan pangan berfungsi sebagai penyangga (buffer stock) guna menjaga stabilitas pasokan dan harga serta menjamin akses pangan bagi masyarakat, terutama pada situasi krisis. Penguatan ini dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi cadangan pangan secara terencana dan terukur sesuai kebutuhan daerah. Dalam hal ini cadangan pangan Ideal untuk daerah luwu timur berkisar **61,45 Ton**.

Berdasarkan data, penguatan cadangan pangan ditargetkan sebesar 36,95% dan terealisasi 44,71% atau 27,475 Ton yang tersedia dengan capaian kinerja 121,00%. Realisasi yang melampaui target ini menunjukkan peningkatan kapasitas cadangan pangan daerah yang lebih optimal dari perencanaan. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan serta mengantisipasi potensi kerawanan pangan dan gejolak harga, dengan formulasi :

Dimana,

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) = 27,474 Ton

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Ideal = 61,45 Ton

Dengan Formula :

$$\frac{CPPD \text{ total tahun akhir tahun}}{CPPD \text{ Ideal}} \times 100 \%$$

Maka di peroleh nilai =

$$\frac{27,474 \text{ Ton}}{61,45 \text{ Ton}} \times 100 = 44,71 \%$$

## Sasaran 2 : Meningkatkan Produksi Pertanian

Sasaran meningkatnya produksi pertanian merupakan upaya untuk meningkatkan hasil dan produktifitas sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan secara berkelanjutan. Peningkatan ini dilakukan melalui perbaikan teknik budidaya, penggunaan bibit unggul, pemupukan dan pengairan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, serta optimalisasi pemanfaatan lahan. Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dari sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator yang harus dicapai yakni ;

a. Persentase peningkatan produksi pertanian/hektar/tahun

Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar kenaikan hasil produksi pertanian dari setiap hektar lahan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan lahan, penerapan teknologi pertanian, penggunaan benih unggul, pemupukan, irigasi, dan pengendalian hama/penyakit. Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin baik produktivitas pertanian per satuan lahan, sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Berikut di sajikan realisasi provitas pertanian di kabupaten Luwu timur :

Tabel 3.3  
Persentase Peningkatan Produksi Pertanian/Hektar/Tahun  
Kabupaten Luwu Timur 2025

No	Komuditi	produksi		luas lahan tanaman menghasilkan / Luas Panen		Provitas	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Kakao	3,470.04	3,608.96	6,483.47	6,256.68	0.54	0.58
2	Kelapa Sawit	51,800.83	188,825.47	5,407.75	6,897.20	9.58	27.38
3	Lada	3,228.46	2,338.74	3,927.49	3,684.93	0.82	0.63
4	Padi	312,437.2 7	<b>328,727.22</b>	47,795.67	49,535.38	6.54	6.64
5	Jagung	22,176.05	<b>16,243.81</b>	4,373.45	3,006.40	5.07	5.40
<b>Jumlah</b>		<b>393,112.65</b>	<b>539,744.20</b>	<b>67,987.83</b>	<b>69,380.59</b>	<b>5.78</b>	<b>7.78</b>
% Peningkat		-5.18	37.30	6.09	2.05	-10.62	34.54

Sumber: Data Statistik Sementara Bidang Perkebunan Tahun 2025

Peningkatan produksi pertanian mengacu pada naiknya jumlah hasil pertanian yang diperoleh dari lahan tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini dapat terjadi karena luas lahan panen bertambah, produktifitas tanaman per hektar meningkat, atau kombinasi keduanya. Data 2024–2025 menunjukkan bahwa total produksi pertanian meningkat 37,3%, dari 393.112,65 ton menjadi 539.744,20 ton, seiring dengan peningkatan produktivitas rata-rata dari 5,78 ton/Ha menjadi 7,78 ton/Ha. Kenaikan ini terutama didorong oleh lonjakan produksi kelapa sawit, sementara komoditas lain seperti padi dan jagung juga berkontribusi secara moderat. Hal ini mencerminkan keberhasilan penerapan teknik budidaya, penggunaan benih unggul, pemupukan, dan pengelolaan lahan yang lebih optimal.

Keberhasilan produksi pertanian didorong oleh benih unggul, manajemen budidaya, dan pemupukan tepat. Penurunan pada lada dan beberapa komoditas lain disebabkan oleh hama, penyakit, dan cuaca ekstrem. Solusinya adalah pengendalian hama, perbaikan manajemen lahan, dan penggunaan varietas unggul.

#### **Formulasi yang di gunakan :**

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{peningkatan} \\ \text{produksi} \\ \text{Pertanian Per} \\ \text{Hektar Per} \\ \text{Tahun} \end{array} = \frac{\text{Produksi pertanian tahun 2025} - \text{produksi pertanian tahun 2024}}{\text{produksi pertanian tahun 2024}} \times 100\%$$

Dimana,

Total Produksi pertanian tahun 2025 = 539.744,20 Ton

Total Produksi pertanian tahun 2024 = 393.112,65 Ton

**Maka di peroleh nilai =**

$$\frac{539.744,20 - 393.112,65}{393.112,65} \times 100 = 37,30 \%$$

#### **b. Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan**

Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kenaikan total produksi komoditas peternakan (seperti daging dan telur) dibandingkan periode sebelumnya, dinyatakan dalam persen. Dta tersai pada tabel Produksi peternakan Dimana, Total produksi peternakan meningkat signifikan selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, total produksi mencapai 3.117.877 kg, meningkat menjadi 3.579.274 kg pada 2024 (kenaikan 14,8%), dan kemudian melonjak menjadi 6.900.210 kg pada 2025, atau meningkat 92,78% dibanding tahun sebelumnya. Produksi telur mengalami kenaikan dari 2.168.925 kg (2023) menjadi 2.510.616 kg (2024), namun menurun menjadi 2.379.993 kg pada 2025 (-5,2%). Sebaliknya, produksi daging meningkat secara signifikan, dari 948.952 kg (2023) menjadi

4.520.217 kg (2025), dengan kenaikan sebesar 322,98%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi peternakan terutama didorong oleh peningkatan produksi daging, sementara telur mengalami fluktuasi.

Keberhasilan produksi peternakan, terutama daging, didorong oleh pakan berkualitas, manajemen ternak yang baik, dan program kesehatan hewan. Penurunan produksi telur disebabkan oleh kualitas pakan, manajemen kandang, dan penyakit unggas. Solusinya meliputi peningkatan pakan dan manajemen kandang, pemantauan kesehatan ternak, serta penggunaan bibit unggul.

**Untuk persentase peningkatan produksi komoditi peternakan di kabupaten luwu timur di sajikan pada tabel berikut;**

**Tabel 3. 4**  
Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan  
Kabupaten Luwu Timur 2025

Jenis Komoditas	Produksi 2023	2024					2025				
		Total Produksi (Kg)	Total Produksi (Ton)	Kenaikan			Total Produksi (Kg)	Total Produksi (Ton)	Kenaikan		
				kg	Ton	%			Kg	Ton	%
Telur		<b>2.510.616</b>	2.511	<b>341.691</b>	342	<b>15,75</b>	2.379.993	2.379,99	-130.623	-131	<b>-5,2</b>
Daging		<b>1.068.658</b>	1.069	<b>119.706</b>	120	<b>12,61</b>	4.520.217	4.520,22	3.451.559	3.452	<b>322,98</b>
Total Rata-Rata Produksi Peternakan	3.117.877	3.579.274	3.579	<b>461.397</b>	<b>461,4</b>	<b>14,8</b>	6.900.210	6.900	3.320.936	<b>3.320,94</b>	<b>92,78</b>

Sumber: Data Statistik Sementara Bidang Peternakan Tahun 2025

**Formulasi yang di gunakan :**

Persentase peningkatan produksi  
Komoditas Peternakan

$$= \frac{\text{Produksi Komoditas peternakan tahun 2025} - \text{produksi Komoditas peternakan tahun 2024}}{\text{produksi Komoditas peternakan tahun 2024}}$$

Dimana,

Total Produksi Komoditas peternakan tahun 2025 = 6.900 Ton

Total Produksi Komoditas peternakan tahun 2024 = 3.579 Ton

**Maka di peroleh nilai =**

$$\frac{6.900 - 3.579}{3.579} \times 100 = 92,78 \%$$

## Perbandingan Realisasi Kinerja tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.5  
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi kab. luwu timur	sumber data nasional
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	95,10	99,18	<a href="https://badanpangan.go.id/blog/post/skor-pph-nasional-2025-meningkat-konsumsi-pangan-makin-beragam">https://badanpangan.go.id/blog/post/skor-pph-nasional-2025-meningkat-konsumsi-pangan-makin-beragam</a>
		Penguatan cadangan pangan (%)	90	44,71	<a href="https://data.badanpangan.go.id/de_scapk/10">https://data.badanpangan.go.id/de_scapk/10</a>
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun (%)	60,21 juta ton GKG	37,30	<a href="https://www.google.com/search?q=https://www.bps.go.id/id/pressrele ase/2026/02/02/2545/luas-panen-padi-pada-tahun-2025-mencapai-sekitar-11-32-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sebanyak-60-21-juta-ton-gabah-kering-giling-gkg-.html">https://www.google.com/search?q=https://www.bps.go.id/id/pressrele ase/2026/02/02/2545/luas-panen-padi-pada-tahun-2025-mencapai-sekitar-11-32-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sebanyak-60-21-juta-ton-gabah-kering-giling-gkg-.html</a>
		Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan (%)	5,2	92,78	<a href="https://www.bps.go.id/id/publication/2025/10/17/24c441e577645ae2699d242e/indikator-pertanian-2024.html?utm_source=chatgpt.com">https://www.bps.go.id/id/publication/2025/10/17/24c441e577645ae2699d242e/indikator-pertanian-2024.html?utm_source=chatgpt.com</a>

Berdasarkan perbandingan dengan standar nasional, capaian Kabupaten Luwu Timur pada indikator persentase ketersediaan pangan utama sebesar 99,18% telah melampaui standar nasional 95,10%, yang menunjukkan kondisi ketersediaan pangan daerah dalam kategori sangat baik. Namun, pada indikator penguatan cadangan pangan, realisasi sebesar 44,71% masih berada di bawah standar nasional 90%, sehingga perlu upaya peningkatan pengelolaan cadangan pangan daerah.

Pada sasaran peningkatan produksi pertanian, realisasi peningkatan produksi pertanian per hektar sebesar 37,30 % menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun standar nasional mengacu pada produksi padi nasional sebesar 60,21 juta ton GKG (indikator makro nasional). Sementara itu, peningkatan produksi komoditi peternakan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 92,78%, jauh melampaui standar nasional 5,2%, yang mencerminkan pertumbuhan subsektor peternakan daerah yang sangat signifikan.

Tabel 3.6  
Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Provinsi Sulawesi Selatan

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Standar Provinsi Sulsel	Realisasi kab. luwu timur	sumber data nasional
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	95,10	99,18	<a href="https://dkpn.sulselprov.go.id/">https://dkpn.sulselprov.go.id/</a>
		Penguatan cadangan pangan (%)	90	44,71	= <a href="https://www.google.com/search?q=https://badanpangan.go.id/kebijakan-cadangan-pangan">https://www.google.com/search?q=https://badanpangan.go.id/kebijakan-cadangan-pangan</a> - <a href="https://dkpn.sulselprov.go.id/">https://dkpn.sulselprov.go.id/</a> -
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun (%)	5% - 7% per tahun	37.30	<a href="https://www.google.com/search?q=https://dinasptanian.sulselprov.go.id/">https://www.google.com/search?q=https://dinasptanian.sulselprov.go.id/</a>
		Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan (%)	6% - 8% per tahun	92,78	<a href="https://disnakkeswan.sulselprov.go.id/">https://disnakkeswan.sulselprov.go.id/</a>

Sumber: Data Statistik Sementara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Kabupaten Luwu Timur berhasil melampaui standar Provinsi Sulsel dalam ketersediaan pangan utama (99,18% vs 95,10%) dan peningkatan produksi pertanian (37.30% vs target 5– 7%). Peningkatan produksi peternakan juga jauh melebihi target provinsi (92,78% vs 6–8%). Namun, penguatan cadangan pangan masih rendah, hanya 44,71% dari target 90%, sehingga perlu perhatian lebih untuk meningkatkan kapasitas cadangan pangan daerah.

### Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja tahun ini, terlihat perbedaan signifikan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang tercapai.

Berikut realisasi kinerja dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2025.

**Tabel 3.7**  
 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja %
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	95	99,18	104,40%
		Penguatan cadangan pangan (%)	36,95	44,71	121,00%
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun (%)	2,88	37,30	1295
		Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan (%)	1,51	92,78	6144,37%

Sumber: Data Statistik Sementara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Sasaran strategis Renstra dinas pertanian dan ketahanan pangan terdiri dari dua fokus utama, yaitu meningkatnya ketahanan pangan daerah dan meningkatnya produksi pertanian. Untuk sasaran ketahanan pangan daerah, indikator kinerja yang digunakan adalah persentase ketersediaan pangan utama dan penguatan cadangan pangan. Persentase ketersediaan pangan utama mencapai 99,18%, melebihi target 95% sebesar 104,40%, sedangkan penguatan cadangan pangan mencapai 44,71%, melampaui target 36,95% atau 121,00%. Hal ini menunjukkan upaya daerah dalam memastikan ketersediaan dan cadangan pangan berhasil melebihi harapan. Sementara itu, untuk sasaran meningkatnya produksi pertanian, indikator kerjanya mencakup persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun dan persentase peningkatan produksi komoditi peternakan.

Produksi pertanian per hektar tercatat meningkat 37.30 %, jauh melampaui target 2,88% (1295 %), dan produksi komoditi peternakan meningkat 92,78%, sangat melebihi target 1,51% atau 6144,37%. Dengan demikian, baik sasaran ketahanan pangan maupun produksi pertanian menunjukkan capaian yang signifikan, mencerminkan keberhasilan strategi yang telah dilaksanakan.

**Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini :


Tabel 3.8  
 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun- tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	118	174	99,18
		Penguatan cadangan pangan (%)	20,30	99,28	44,71
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun (%)	7,52	- 10,62	37,30
		Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan (%)	10,86	14,8	92,78

Sumber: Data Statistik Sementara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Secara keseluruhan, data menunjukkan fluktuasi kinerja yang cukup tajam antara tahun 2023 hingga 2025, dengan puncak pencapaian tertinggi pada indikator ketahanan pangan terjadi di tahun 2024, disusul oleh lonjakan signifikan pada produktivitas di tahun 2025. Sektor ketersediaan dan cadangan pangan mengalami peningkatan drastis di tahun 2024, namun menurun kembali ke angka yang lebih moderat pada tahun 2025. Di sisi lain, sektor produksi pertanian sempat mengalami kontraksi di tahun 2024 sebelum akhirnya bangkit pesat di tahun 2025. Yang paling menonjol, sektor produksi peternakan menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten dan sangat signifikan setiap tahunnya, mencapai angka tertinggi di tahun 2025. Berikut grafik realisasi kinerja selama periode 2023 – 2025.


**Gambar 3.1 Persentase Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Luwu Timur**



Berdasarkan data realisasi indikator ketersediaan pangan utama dari tahun 2023 hingga 2025, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan. Pada 2023, realisasi mencapai 118%, meningkat tajam pada 2024 menjadi 174%, namun menurun pada 2025 menjadi 99,18%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan pangan utama secara keseluruhan masih di atas target minimal, terjadi penurunan pada 2025 yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga kestabilan pasokan pangan di Kabupaten Luwu Timur. Pemantauan dan strategi distribusi pangan yang lebih efektif diperlukan agar capaian tetap konsisten setiap tahunnya.

Penurunan realisasi ketersediaan pangan utama pada 2025 menjadi 99,18% setelah capaian yang sangat tinggi di 2024 (174%) menunjukkan adanya ketidakstabilan pasokan pangan. Faktor penyebabnya antara lain fluktuasi produksi akibat perubahan iklim, keterbatasan distribusi, serta koordinasi yang kurang optimal antara produsen, pemerintah, dan pihak terkait dalam memastikan stok pangan tersedia secara merata. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan cadangan pangan melalui penyimpanan yang lebih efektif, peningkatan kapasitas distribusi, dan monitoring rutin terhadap produksi dan stok pangan. Selain itu, koordinasi intensif dengan petani, BUMDES, dan instansi terkait perlu dilakukan untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar dan memastikan pasokan pangan utama tetap stabil sepanjang tahun.


**Gambar 3. 2 Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Luwu Timur**



Realisasi penguatan cadangan pangan di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan capaian 20,3% pada 2023, meningkat tajam menjadi 99,28% pada 2024, namun menurun menjadi 44,71% pada 2025. Penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur penyimpanan, distribusi yang belum merata, serta perencanaan cadangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan peningkatan fasilitas penyimpanan, pemantauan stok secara rutin, serta koordinasi yang lebih intensif antara dinas, petani, dan pihak pengelola logistik agar cadangan pangan tetap optimal dan siap digunakan saat dibutuhkan.

Realisasi penguatan cadangan pangan di Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi signifikan, dari 20,3% pada 2023 meningkat tajam menjadi 99,28% pada 2024, lalu menurun menjadi 44,71% pada 2025. Penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur penyimpanan, distribusi yang belum merata, dan perencanaan cadangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Untuk memperkuat cadangan pangan, perlu dilakukan perbaikan dan penambahan fasilitas penyimpanan, monitoring stok secara rutin, serta koordinasi yang lebih intensif antara dinas, petani, dan pihak pengelola logistik. Selain itu, mekanisme alokasi dan refocusing cadangan pangan harus disiapkan agar pasokan tetap stabil dan siap digunakan saat terjadi kekurangan pangan.


**Gambar 3.3 Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Hektar/Tahun Kabupaten Luwu Timur**



Realisasi persentase peningkatan produksi pertanian per hektar di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan fluktuasi yang signifikan, yakni 7,52% pada 2023, turun menjadi -10,62% pada 2024, dan kemudian meningkat tajam menjadi 37,30% pada 2025. Penurunan pada 2024 dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain cuaca yang tidak menentu, serangan hama dan penyakit tanaman, serta keterbatasan akses petani terhadap sarana produksi seperti pupuk, benih unggul, dan alat pertanian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan mencakup pendampingan intensif kepada petani, pengadaan pupuk dan benih unggul, revitalisasi jaringan irigasi, penyediaan alat mesin pertanian modern, serta penerapan teknologi tanam yang tepat guna. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan produktivitas lahan per hektar, menurunkan risiko gagal panen, dan memastikan keberlanjutan produksi pertanian di wilayah tersebut.

**Gambar 3. 4 Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan Kabupaten Luwu Timur**



Realisasi persentase peningkatan produksi komoditi peternakan di Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan signifikan dari 10,86% pada 2023, menjadi 14,8% pada 2024, dan melonjak hingga 92,78% pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan intervensi pemerintah daerah dalam sektor peternakan, meskipun sebelumnya ada tantangan seperti keterbatasan bibit unggul, fluktuasi harga pakan, dan kemampuan teknis peternak yang bervariasi.

Solusi yang diterapkan meliputi pengadaan bibit ternak unggul, pendampingan teknis kepada peternak, penyediaan pakan dan layanan kesehatan hewan, serta koordinasi dengan BUMDES untuk pengelolaan peternakan berbasis desa. Langkah- langkah ini terbukti efektif dalam mendorong produktivitas peternakan dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ketahanan pangan lokal.

#### **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra**

Perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9  
 Perbandingan Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja %
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	95	99,18	104,40%
		Penguatan cadangan pangan (%)	36,95	44,71	121,00%
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian per hektar per tahun (%)	2,88	37,30	1295 %
		Persentase peningkatan produksi komoditi peternakan (%)	1,51	92,78	6144,37%

Sumber: Data Statistik Sementara DISPKP Tahun 2025

Secara keseluruhan, realisasi kinerja hingga tahun ini menunjukkan hasil yang sangat positif dengan melampaui seluruh target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pada aspek ketahanan pangan, indikator ketersediaan pangan utama mencapai 104,40%, sementara penguatan cadangan pangan terealisasi sebesar 121,00%.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada sasaran peningkatan produksi pertanian. Realisasi produksi pertanian per hektar mencapai 1295 % dari target, dan produksi komoditi peternakan mencapai 6144,37% dari target. Lonjakan drastis ini mengindikasikan keberhasilan program intensifikasi dan optimalisasi lahan yang jauh melampaui proyeksi awal, sehingga memberikan dampak positif yang besar bagi ketahanan pangan daerah.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Capaian indikator ini berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 104,40%. Keberhasilan ini disebabkan oleh peningkatan efisiensi rantai pasok pangan dari produsen ke distributor, serta penambahan jumlah gudang penyimpanan pangan yang memadai sehingga stabilitas stok terjaga. Selain itu, adanya kemitraan strategis dengan pelaku usaha pangan lokal dalam menyerap hasil panen berhasil meningkatkan kepastian pasokan

secara signifikan. Sebagai solusi berkelanjutan, pemerintah daerah telah memperkuat regulasi mengenai kewajiban stok pangan bagi distributor besar untuk mengantisipasi fluktuasi pasokan di masa mendatang.

## 2. Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan terealisasi sebesar 121,00% dari target, yang menunjukkan komitmen kuat daerah dalam membangun ketahanan fisik pangan untuk kondisi darurat. Faktor pendorong utama capaian ini adalah optimalisasi mekanisme penyerapan gabah langsung dari petani lokal ke gudang cadangan daerah, sehingga distribusi menjadi lebih efisien. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga kualitas dan kuantitas cadangan pangan jangka panjang, pemerintah daerah telah melakukan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal dan meningkatkan standar pengelolaan gudang penyimpanan.

## 3. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian per Hektar

Lonjakan drastis pada produksi pertanian per hektar mencapai 1199,31% dari target. Penyebab utama peningkatan yang sangat signifikan ini adalah adopsi teknologi pertanian presisi (*precision farming*), penggunaan benih unggul tahan hama secara serentak, serta optimalisasi sistem irigasi teknis yang dilakukan petani. Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen akibat lonjakan produksi ini, langkah solutif yang telah dilakukan adalah memfasilitasi akses pasar ke luar daerah melalui kemitraan pemasaran dan membangun unit pengolahan hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah produk.

## 4. Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan

Kinerja produksi komoditi peternakan menunjukkan lonjakan tertinggi dengan capaian 6144,37% dari target. Keberhasilan ini didorong oleh program inseminasi buatan secara masif yang meningkatkan populasi ternak secara drastis, didukung pula oleh peningkatan kualitas pakan dan layanan kesehatan hewan yang konsisten. Sebagai alternatif solusi untuk mengatasi potensi jenuh pasar lokal akibat lonjakan produksi, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan BUMD dan pihak swasta untuk menyerap hasil produksi serta mengembangkan produk olahan peternakan.

## **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan. Adapun efisiensi sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 10  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

T.A 2024			T.A2025		
CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
97,34%	86,10%	113,0490629	93,63%	74,98%	124,8779

Sumber: Data Statistik Sementara DISPKP Tahun 2025

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025, terlihat bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja cukup efektif. Pada tahun 2024, capaian kinerja sebesar 97,34% dengan serapan anggaran 86,10% menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 113,05%, yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan lebih hemat sekitar 13% dibandingkan capaian kerjanya. Sementara itu, pada tahun 2025, capaian kinerja sebesar 93,63% dengan serapan anggaran 74,98% menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 124,88%, menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar hampir 25% dibanding penggunaan anggaran. Hal ini menandakan bahwa meskipun capaian kinerja sedikit menurun dari 2024 ke 2025, pengelolaan anggaran lebih optimal, sehingga setiap rupiah yang digunakan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian target. Dengan demikian, strategi pengelolaan anggaran yang diterapkan telah berhasil meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja.

### **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Untuk menunjang pencapaian ketersediaan pangan utama maka ada 5 program, 8 kegiatan, dan 14 sub kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11  
Realisasi Kinerja Program  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target & Capaian Kinerja Program		
			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100.00	96.91	96.91%

No	Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target & Capaian Kinerja Program		
			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	16.77	44.71	266.61%
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90.40	92.10	101.88%
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rasio konsumsi perkapita terhadap ketersediaan pangan (NCPR) (Nilai)	0.25	0.25	100.00%
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu (%)	100.00	100.00	100.00%
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi tanaman pangan (Ton/Tahun)	4,500.63	9,749.03	216.61%
		Peningkatan produksi komoditas peternakan (Ton/Tahun)	461.40	2,859.54	619.75%
		Peningkatan Produksi Tanaman hortikultura (Ton/Tahun)	740.58	(4,687.59)	-632.96%
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan (Ton/Tahun)	6,169.68	136,273.84	2208.77%
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	cakupan luas lahan pertanian yang menjadi lahan pangan berkelanjutan (%)	75.02	83,17	110.86%
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1.00	1	100.00%
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase penanganan bencana pertanian (%)	95.00	95.00	100.00%
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (%)	100.00	37.59	37.59%

Sumber : DisPKP Kabupaten Luwu Timur, Data Diolah tahun 2025

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:** Pada tahun 2025, persentase penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar mencapai 96,91% dari target 100%, menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berjalan hampir optimal dan cukup efektif dalam mendukung tata kelola pemerintah.
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan:** Realisasi cadangan pangan mencapai 44,71% dibanding target 16,77% atau sebesar 266,61%, menandakan peningkatan cadangan pangan yang signifikan sehingga memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan daerah di atas ekspektasi awal.
- 3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat:** Skor Pola Pangan Harapan tercapai 92,10 dari target 90,40 (101,88%), menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan keragaman pangan serta ketahanan pangan masyarakat, sehingga pola konsumsi masyarakat semakin sehat dan seimbang.
- 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan:** Rasio konsumsi perkapita terhadap ketersediaan pangan (NCPR) mencapai 0,25 sesuai target, menandakan ketahanan pangan per individu tetap terjaga dan masyarakat mampu memperoleh akses pangan yang memadai.
- 5. Program Pengawasan Keamanan Pangan:** Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu tercapai 100%, menunjukkan bahwa kualitas dan keamanan pangan di daerah terjamin sesuai standar yang ditetapkan.
- 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian:** Produksi tanaman pangan (9,749,03 ton) dan komoditas peternakan (2,859,54 ton) melebihi target masing-masing 216,61% dan 619,75%, sedangkan produksi tanaman perkebunan melonjak hingga 2.208,77%, menunjukkan ekspansi produksi yang sangat tinggi. Namun, produksi tanaman hortikultura mengalami penurunan signifikan (-632,96%), yang memerlukan evaluasi dan perbaikan strategis.
- 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian:** Cakupan luas lahan pertanian berkelanjutan mencapai 83,17% dari target 75,02% (110,86%), menunjukkan keberhasilan program dalam memperluas lahan pangan berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan jangka panjang.
- 8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:** Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis tercapai 100%, menunjukkan efektivitas program dalam menjaga kesehatan hewan dan mencegah risiko penyebaran penyakit yang dapat memengaruhi sektor peternakan.
- 9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian:** Persentase penanganan bencana pertanian mencapai 95% sesuai target, menandakan kesiapsiagaan dan respons yang memadai terhadap bencana

serta perlindungan yang efektif terhadap produksi pertanian.

**10. Program Penyuluhan Pertanian:** Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan hanya 37,59% dari target 100%, menunjukkan perlunya peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agar program penyuluhan dapat mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pertanian secara optimal.

Tabel 3. 12  
Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan  
Masalah/Kendala dan Solusi

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkeg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
<b>URUSAN PENUNJANG</b>						
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	97	96,91%	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	4	4	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	2	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	2	100,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	100,00%	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100	100	100,00%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	208	259	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	15	16	100,00%	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%)	100	100	100,00%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	100,00%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11	11	100,00%	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%)	100	99	98,90%	

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkeg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	100,00%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	100,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	100,00%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan (Jenis)	78	78	100,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	100,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	100,00%	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan (%)	100	100	100,00%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	100,00%	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100,00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	100,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100,00%	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala (%)	100	100	100,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	181	141	77,90%	Adanya beberapa pemegang kendaraan dinas yang tidak melaporkan/tidak melakukan pemeliharaannya sehingga tidak tercatat sebagai kendaraan yang melakukan pemeliharaan/pembayaran pajak (Tindak Lanjut : Akan dilakukan sosialisasi tentang jadwal pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak secara terjadwal dan memberikan teguran bagi pemegang kendaraan jika tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan dan membiarkan kendaraan dalam kondisi tidak terawat/terpelihara.)

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkeg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	123	30	24,39%	Terdapat Beberapa mesin sudah tidak dapat lagi di perbaiki sehingga biaya pemeliharannya tidak dapat terrealisasi. (Tindak Lanjut : akan dilakukan klasifikasi pengadaan barang yang dapat di pelihara (rusak ringan) dan yang tidak dapat di pelihara lagi (rusak parah)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	7	87,50%	Rehab gedung BPP Mangkutana dengan anggaran yang tersedia tidak dapat di laksanakan karna volume yang harus di rehabilitasi memiliki volume yang cukup besar dan tidak sesuai dengan anggaran yang di sediakan. (Tindak Lanjut : Akan di lakukan evaluasi terhadap kebutuhan anggaran yg lebih efisien yang di koordinasikan bersama konsultan yang ahli di bidangnya)
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>					<b>99,17%</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>Sangat Tinggi</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	49,5	45	90,32%	
	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan infrastruktur kemandirian pangan (%)	1	1	100,00%	
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	1	1	100,00%	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>					<b>100,00%</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>Sangat Tinggi</b>	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91	92	101,21%	
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	Cakupan data kebutuhan pangan pokok daerah (%)	100	100	100,00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	32	32	100,00%	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	*Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2	2	100,00%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	1	100,00%	

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkeg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	100,00%	
	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan (Laporan)	1	1	100,00%	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	15	15	100,00%	
	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Cakupan target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi (%)	100	100	100,00%	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	100,00%	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	100,00%	
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				<b>100,00%</b>	
	<b>Predikat Kinerja</b>				<b>Sangat Tinggi</b>	
	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Rasio konsumsi perkapita terhadap ketersediaan pangan (NCPR) (Nilai)	0,23	0	108,70%	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan kerawanan pangan (Laporan)	1	1	100,00%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	100,00%	
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				<b>100,00%</b>	
	<b>Predikat Kinerja</b>				<b>Sangat Tinggi</b>	
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu (%)	100	100	100,00%	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan keamanan pangan (Laporan)	1	1	100,00%	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100,00%	
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				<b>100,00%</b>	
	<b>Predikat Kinerja</b>				<b>Sangat Tinggi</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Peningkatan produksi tanaman pangan (Ton/Tahun)	5608,18	9.749	173,84%	
		Peningkatan produksi komoditas peternakan (Ton/Tahun)	60,35	2.86	%	
		Peningkatan Produksi Tanaman hortikultura (Ton/Tahun)	832,2	-468.759		
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan (Ton/Tahun)	6169,68	136.274	%	

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkeg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian (%)	100	100	100,00%	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	4	100,00%	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	6	6	100,00%	
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dan tumbuhan (%)	100	100	100,00%	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	4	4	100,00%	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3	3	100,00%	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	*Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	1	1	100,00%	
	<b>Penyediaan Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	Jumlah Laporan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Laporan)	1	-	0,00%	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	387	-	0,00%	pengadaan bibit/bibit ternak di batalkan karena pengadaannya akan di alihkan pada program prioritas pemerintah daerah yaitu pembangunan dan pengembangan desa terpadu sektor peternakan yang akan di kelola oleh BUMDES - tidak di realisasikan karena pengadaan bibit ternak di batalkan dan di lakukan refokusing anggaran pada program prioritas pemerintah daerah. - anggaran pengadaan bibit ini akan digunakan dalam persiapan program prioritas pembangunan desa terpadu di sektor peternakan pada tahun anggaran 2026 (Tindak Lanjut : pengaadaanya akan di alihkan ke Bumdes
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>					<b>81,15%</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>Tinggi</b>	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	cakupan luas lahan pertanian yang menjadi lahan pangan berkelanjutan (%)	75,02	83	110,86%	
	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah laporan pembangunan prasarana pertanian (Laporan)	1	1	100,00%	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	98	98	100,00%	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	32	32	100,00%	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>					<b>100,00%</b>	

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkeg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
		Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	100,00%	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan penjaminan kesehatan hewan (Laporan)	1	1	100,00%	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	4	4	100,00%	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner (Laporan)	1	1	100,00%	
	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	*Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	2	2	100,00%	
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	7	7	100,00%	
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00%	
	Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	persentase penanganan bencana pertanian (%)	100	95	95,00%	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan pengendalian bencana pertanian (%)	100	100	100,00%	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1225	2.748	100,00%	
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00%	
	Predikat Kinerja			Sangat Tinggi		
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (%)	100	38	37,59%	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan kegiatan penyuluhan pertanian (%)	100	100	100,00%	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11	11	100,00%	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	126	126	100,00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Subkeg	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	*Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	137	135	98,54%	Terdapat beberapa penyuluh yang tidak dapat di bayarkan dikarenakan yang bersangkutan sedang cuti dan ada THL yang terangkat sebagai PPPK (Tindak Lanjut : Akan di lakukan evaluasi terhadap kinerja dan kebutuhan anggaran
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>					<b>99,20%</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>Sangat Tinggi</b>	
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>93,63%</b>	
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>Sangat Tinggi</b>	

*Sumber : DisPKP Kabupaten Luwu Timur, Data Diolah Tahun 2026*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian rata-rata sebesar 99,20%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, realisasi anggaran yang mencapai 93,63% dengan predikat sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala, pelaksanaan program secara umum tetap berjalan optimal dan mampu memberikan kontribusi pengelolaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran, sehingga mendukung pencapaian target strategis secara optimal.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik dan akuntabel. Pelaksanaan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan pada urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian serta urusan penunjang perangkat daerah. Realisasi belanja secara umum telah digunakan sesuai rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Alokasi anggaran dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan daerah, pembinaan petani dan kelompok tani, pengembangan saran dan prasarana pertanian, serta pelaksanaan kegiatan penunjang Dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan itu telah menetapkan target belanja yang perlu dicapai pada tahun 2025. Adapun target belanja itu merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk dibelanjakan dalam periode tertentu, yang ditetapkan dalam dokumen anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor : DPPA/A.3/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2025 dengan rincian yakni adanya 10 program, 22 Kegiatan dan 46 Sub kegiatan, dari rincian tersebut itu di kelola oleh 5 (Lima) bidang dan 2 (dua) UPTD, untuk itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22  
Capaian Target dan Realisasi Belanja  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	
1	2	3	4	5 = (3-4)	6 = (4/3)x100
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	82.347.414.152,00	61.743.619.026,15	20.603.795.125,85	<b>74,98</b>
5,1	<b>BELANJA OPERASI</b>	81.152.134.152,00	60.606.054.027,15	20.546.080.124,85	<b>74,68</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	26.673.387.176,00	26.001.174.849,00	672.212.327,00	<b>97,48</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.478.746.976,00	34.604.879.178,15	19.873.867.797,85	<b>63,52</b>
5,2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.195.280.000,00	1.137.564.999,00	57.715.001,00	<b>95,17</b>
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	192.000.000,00	164.898.999,00	27.101.001,00	<b>85,88</b>
5.2.03	Belanja Modal dan Bangunan	1.003.280.000,00	972.666.000,00	30.614.000,00	<b>96,95</b>
<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<b>dan</b>	<b>82.347.414.152,00</b>	<b>61.743.619.026,15</b>	<b>20.603.795.125,85</b>	<b>74,98</b>

Sumber : DPKP Kabupaten luwu Timur, Data diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas total target belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp 82.347.414.152, dengan realisasi belanja mencapai Rp 61.743.619,026,15 atau sebesar 74,98%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja daerah telah berjalan cukup baik dan mendukung pelaksanaan program serta kegiatan yang dikelola oleh Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur.

Dari total belanja daerah tersebut, Belanja Operasi merupakan komponen tersebar dengan target anggaran sebesar Rp 81.152.134.152 dengan realisasi sebesar Rp 60.606.054.027,15 atau 74,68%, belanja operasi ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rutin serta pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan belanja modal memiliki target anggaran sebesar Rp 1.195.280.000 dengan realisasi Rp 1.137.564.999 atau 95,17%. hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja modal telah berjalan sangat baik, khususnya dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya belum optimal akibat penyesuaian kebijakan dan dinamika pelaksanaan dilapangan, secara keseluruhan realisasi keuangan telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan menuju luwu timur yang maju dan sejahtera.

Secara keseluruhan, capaian realisasi belanja daerah tahun 2025 telah mendukung pencapaian target program dan kegiatan, serta mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan ekuntabel.

Adapun realisasi keuangan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur tahun 2025 dapat dilihat pada tabrel dibawah ini :

Tabel 3.23  
Realisasi Anggaran Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur tahun 2025

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (3/2)x100
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	82.347.414.152,00	61.743.619.026,15	20.603.795.125,85	74,98
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>29.202.739.726,00</b>	<b>27.991.111.234,00</b>	<b>1.211.628.492,00</b>	<b>95,85</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.490.000,00	75.040.862,00	1.449.138,00	98,11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.319.000,00	37.568.686,00	750.314,00	98,04
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.001.000,00	1.862.358,00	138.642,00	93,07
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.433.000,00	2.271.003,00	161.997,00	93,34
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.737.000,00	33.338.815,00	398.185,00	98,82
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.865.956.476,00	26.178.793.329,00	687.163.147,00	97,44
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.673.387.176,00	26.001.174.849,00	672.212.327,00	97,48
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	192.569.300,00	177.618.480,00	14.950.820,00	92,24
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.584.000,00	77.140.788,00	69.443.212,00	52,63
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.194.000,00	4.438.941,00	755.059,00	85,46
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	141.390.000,00	72.701.847,00	68.688.153,00	51,42
Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.925.250,00	59.970.177,00	8.955.073,00	87,01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.170.000,00	7.925.000,00	245.000,00	97,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.752.000,00	21.397.277,00	1.354.723,00	94,05
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.541.250,00	1.250.000,00	291.250,00	81,10
Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetakan	9.080.000,00	3.192.900,00	5.887.100,00	35,16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.100.000,00	10.090.000,00	1.010.000,00	90,90
Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.282.000,00	16.115.000,00	167.000,00	98,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181.000.000,00	160.098.999,00	20.901.001,00	88,45

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur*

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (3/2)x100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.000.000,00	160.098.999,00	20.901.001,00	88,45
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.574.000,00	306.561.935,00	184.012.065,00	62,49
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	724.000,00	639.027,00	84.973,00	88,26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.200.000,00	141.272.908,00	183.927.092,00	43,44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.650.000,00	164.650.000,00	0	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.373.210.000,00	1.133.505.144,00	239.704.856,00	82,54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	493.300.000,00	296.342.404,00	196.957.596,00	60,07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.110.000,00	32.950.000,00	6.160.000,00	84,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	840.800.000,00	804.212.740,00	36.587.260,00	95,65
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI KEDAULATAN KEMANDIRIAN PANGAN dan</b>	<b>14.251.734,00</b>	<b>14.251.734,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.251.734,00	14.251.734,00	0	100,00
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14.251.734,00	14.251.734,00	0	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>620.158.607,00</b>	<b>598.416.739,00</b>	<b>21.741.868,00</b>	<b>96,49</b>
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	231.480.200,00	218.184.267,00	13.295.933,00	94,26
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	18.569.200,00	17.680.063,00	889.137,00	95,21
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	136.394.450,00	124.471.107,00	11.923.343,00	91,26
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	54.153.150,00	53.785.828,00	367.322,00	99,32

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur*

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (3/2)x100
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	22.363.400,00	22.247.269,00	116.131,00	99,48
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	277.861.107,00	277.569.922,00	291.185,00	99,90
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	277.861.107,00	277.569.922,00	291.185,00	99,90
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	110.817.300,00	102.662.550,00	8.154.750,00	92,64
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	25.449.200,00	25.198.473,00	250.727,00	99,01
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	85.368.100,00	77.464.077,00	7.904.023,00	90,74
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>				
	<b>18.908.000,00</b>	<b>18.018.049,00</b>	<b>889.951,00</b>	<b>95,29</b>
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.908.000,00	18.018.049,00	889.951,00	95,29
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	18.908.000,00	18.018.049,00	889.951,00	95,29
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>25.277.300,00</b>	<b>23.444.868,00</b>	<b>1.832.432,00</b>	<b>92,75</b>
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.277.300,00	23.444.868,00	1.832.432,00	92,75
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.277.300,00	23.444.868,00	1.832.432,00	92,75
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>289.089.400,00</b>	<b>285.297.107,00</b>	<b>3.792.293,00</b>	<b>98,69</b>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	289.089.400,00	285.297.107,00	3.792.293,00	98,69
Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	289.089.400,00	285.297.107,00	3.792.293,00	98,69
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>26.454.328.886,00</b>	<b>8.011.044.171,00</b>	<b>18.443.284.715,00</b>	<b>30,28</b>
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	14.738.880.730,00	5.740.657.450,00	8.998.223.280,00	38,95

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur*

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (3/2)x100
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10.355.644.400,00	4.162.029.723,00	6.193.614.677,00	40,19
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.383.236.330,00	1.578.627.727,00	2.804.608.603,00	36,02
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6.727.608.156,00	2.270.386.721,00	4.457.221.435,00	33,75
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.341.488.400,00	664.376.591,00	677.111.809,00	49,53
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.975.389.756,00	487.266.470,00	3.488.123.286,00	12,26
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	1.410.730.000,00	1.118.743.660,00	291.986.340,00	79,30
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.987.840.000,00	0	4.987.840.000,00	0,00
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.987.840.000,00	0	4.987.840.000,00	0,00
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>23.358.980.949,00</b>	<b>22.772.970.560,15</b>	<b>586.010.388,85</b>	<b>97,49</b>
Pembangunan Prasarana Pertanian	23.358.980.949,00	22.772.970.560,15	586.010.388,85	97,49
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	18.061.040.623,00	17.550.311.901,47	510.728.721,53	97,17
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5.297.940.326,00	5.222.658.658,68	75.281.667,32	98,58
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>512.679.000,00</b>	<b>456.006.592,00</b>	<b>56.672.408,00</b>	<b>88,95</b>
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	427.329.000,00	386.172.092,00	41.156.908,00	90,37
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	427.329.000,00	386.172.092,00	41.156.908,00	90,37
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	85.350.000,00	69.834.500,00	15.515.500,00	81,82

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur*

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	
1	2	3	4 = (3-2)	5 (3/2)x100 =
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	43.030.000,00	31.189.400,00	11.840.600,00	72,48
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	42.320.000,00	38.645.100,00	3.674.900,00	91,32
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>373.199.750,00</b>	<b>290.751.866,00</b>	<b>82.447.884,00</b>	<b>77,91</b>
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	373.199.750,00	290.751.866,00	82.447.884,00	77,91
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	373.199.750,00	290.751.866,00	82.447.884,00	77,91
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.477.800.800,00</b>	<b>1.282.306.106,00</b>	<b>195.494.694,00</b>	<b>86,77</b>
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.477.800.800,00	1.282.306.106,00	195.494.694,00	86,77
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	465.584.800,00	342.049.671,00	123.535.129,00	73,47
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	207.010.000,00	188.331.435,00	18.678.565,00	90,98
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	805.206.000,00	751.925.000,00	53.281.000,00	93,38
<b>Total</b>	<b>82.347.414.152,00</b>	<b>61.743.619.026,15</b>	<b>20.603.795.125,85</b>	<b>74,98</b>

*Sumber : DisPKP Kabupaten Luwu Timur, data Diolah Tahun 2026*

Untuk tahun anggaran 2025, **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur** mengelola anggaran dengan jumlah total **Rp 82.347.414.152,-**. Anggaran ini dibagi dalam 10 program utama, 21 kegiatan, dan 53 sub-kegiatan yang dirancang untuk mendukung pembangunan pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan pelayanan teknis kepada masyarakat pertanian di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai gambaran dinas pertanian dan ketahanan pangan mencatat realisasi anggaran sebesar Rp 61.743.619.026,- atau 74.98% dari pagu anggaran sebesar Rp 82,347,414,15. Hal ini menunjukkan capaian serapan anggaran yang **BAIK** walaupun di sertai efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan ditahun tersebut. Adapun peruntukan dari realisasi anggaran tersebut itu diperuntukkan pada kegiatan utama dinas pertanian dan ketahanan pangan yakni terdiri dari :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Penyuluhan Pertanian
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
8. Program Penanganan Kerawanan Pangan
9. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur tahun 2025

Tabel 3.24  
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak lanjut Rekomendasi LKPJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pangan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	49.5	34,4			
				<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100.00				
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian BAIK target	kinerja sesuai
				<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	100.00				
				<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	100.00	100.00	Tidak ada	Realisasi capaian BAIK target	kinerja sesuai
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1,00	1,00	Tidak ada	Realisasi capaian BAIK target	kinerja sesuai
				Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kot	2.00	2.00	Tidak ada	Realisasi capaian BAIK target	kinerja sesuai
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian BAIK target	kinerja sesuai

	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian BAIK target	kinerja sesuai
	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan dan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	100.00				
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15.00	15.00	Tidak ada	Realisasi capaian BAIK target	kinerja sesuai
	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	100.00				
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian BAIK target	kinerja sesuai
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian BAIK target	kinerja sesuai
	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	100.00				
	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	1.00				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian BAIK target	kinerja sesuai
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	100.00				
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	100.00				
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.00	1.00	Tidak ada	Realisasi capaian kinerja BAIK target	sesua

Sumber : DPKP Kabupaten luwu timur, Data diolah tahun 2026

Tabel 3.25

Pelaksanaan Urusan Pilihan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
	Pertanian	Dinas pertanian dan ketahanan pangan		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Peningkatan produksi tanaman pangan 5.608,18 Ton/Tahun</b>	<b>9.749,03 Ton/Tahun</b>			
					Peningkatan produksi komoditas peternakan 60,35 Ton/Tahun	2.859,54 Ton/Tahun			
					Peningkatan Produksi Tanaman hortikultura 832,2 Ton/Tahun	-468.759 Ton/Tahun			
					Peningkatan produksi tanaman perkebunan 6.169,68 Ton/Tahun	136.273,84 Ton/Tahun			
				<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	4 Laporan	dari target 57 unit pengadaan alsintan yang terealisasi hanya 12 unit berupa traktor roda dua 8 unit, traktor roda empat 1 unit, traktor roda crawler 1 unit, dan pompa air 3 inchi 2 unit dan untuk pengadaan alsintan yang tidak terealisasi karena kesalahan nomenklatur (dana BKK) (PSP) akan dialihkan anggarannya	akan dialihkan anggarannya ke desa agar alsintan tersebut dapat di kelola oleh BUMDES (PSP) - monitoring alsintan senantiasa dilakukan untuk memastikan efektifitas penggunaan alsintan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (PSP) - pengadaan benih/bibit	

						<p>ke Desa agar alsintan tersebut dapat dikelola oleh BUMDES (PSP) - Penyaluran pupuk subsidi pada bulan November 2025 dari alokasi 36.240 ton realisinya hanya 29.914,65 ton atau sebesar 82,55%, dikarenakan kurangnya penebusan pada pupuk organik dan laporan penyaluran pupuk bulan desember masih dalam proses verifikasi. (PSP) - pengadaan benih padi sebanyak 94.100 kg (3.764 Ha) yang pengadaannya melalui anggaran BKK tidak terlaksana karena stok benih bersertifikat tidak ada (telah dilakukan komunikasi dengan beberapa penyedia benih) (TPH) - pengadaan benih jagung untuk desa tampinna sebanyak 975 kg (65 Ha) yang melalui dana BKK tidak terlaksana karena adanya perubahan komoditi unggulan di desa tampinna. (TPH) - pengadaan pisang cavendis tidak terlaksana karena tidak terdapat stok bibit yang bersertifikat (benih belum bersertifikat)</p>	<p>yang berasal dari BKK di alihkan pengalokasiannya melalui BUMDES (TPH)"</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	6 Laporan	untuk kegiatan intensifikasi tanaman lada dengan luas lahan 15,59 Ha dengan jumlah kebutuhan bibit sebanyak 25.104 pohon hanya terealisasi sebanyak 20.000 pohon atau setara dengan 12,54 Ha dikarenakan bibit lada yang siap tanam hanya tersedia 20.000 pohon. (BUN) - untuk kegiatan pandu juara Kakao berupa ekstensifikasi tanaman kakao seluas 112,5 Ha tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif sebagai sumber pendapatan desa dan akan di kelola oleh BUMDESMA - terdapat pengalokasian belanja untuk kegiatan ekstensifikasi pandu juara kakao tidak terealisasi (Terlaksana). (BUN). - pengadaan combine harvester sebanyak 5 unit dan corn sheller sebanyak 7 unit (Alsintan pasca panen) yang direncanakan melalui kegiatan pandu juara (BKK) tidak terlaksana karena terdapat kesalahan nomenklatur. (TPH) - pendampingan terhadap kegiatan pandu juara kakao yang akan dilakukan ekstensifikasi untuk lahan kakao tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif	untuk kegiatan intensifikasi tanaman lada dengan luas lahan 15,59 Ha dengan jumlah kebutuhan bibit sebanyak 25.104 pohon hanya terealisasi sebanyak 20.000 pohon atau setara dengan 12,54 Ha dikarenakan bibit lada yang siap tanam hanya tersedia 20.000 pohon. (BUN) - untuk kegiatan pandu juara Kakao berupa ekstensifikasi tanaman kakao seluas 112,5 Ha tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif sebagai sumber pendapatan desa dan akan di kelola oleh BUMDESMA - terdapat pengalokasian belanja untuk kegiatan ekstensifikasi pandu juara kakao tidak terealisasi (Terlaksana). (BUN). - pengadaan combine harvester sebanyak 5 unit dan corn sheller sebanyak 7 unit (Alsintan pasca panen) yang direncanakan melalui kegiatan pandu juara (BKK) tidak terlaksana karena terdapat kesalahan nomenklatur. (TPH) - pendampingan	
--	--	--	--	--	-----------	-----------	---	---	--

							sebagai sumber pendapatan desa dan akan dikelola oleh BUMDESMA (BUN) - Belanja alsintan pasca panen yang bersumber dari dana BKK tidak di realisasikan .	terhadap kegiatan pandu juara kakao yang akan dilakukan ekstensifikasi untuk lahan kakao tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif sebagai sumber pendapatan desa dan akan dikelola oleh BUMDESMA (BUN) - Belanja alsintan pasca panen yang bersumber dari dana BKK tidak di realisasikan .	
				<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	4 Dokumen			

				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	3 Dokumen	untuk kegiatan intensifikasi tanaman lada dengan luas lahan 15,59 Ha dengan jumlah kebutuhan bibit sebanyak 25.104 pohon hanya terealisasi sebanyak 20.000 pohon atau setara dengan 12,54 Ha dikarenakan bibit lada yang siap tanam hanya tersedia 20.000 pohon. (BUN) - untuk kegiatan pandu juara Kakao berupa ekstensifikasi tanaman kakao seluas 112,5 Ha tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk usaha produktif sebagai sumber pendapatan desa dan akan di kelola oleh BUMDESMA - terdapat pengalokasian belanja untuk kegiatan ekstensifikasi pandu juara kakao tidak terealisasi (Terlaksana). (BUN)	Dilakukan evaluasi kegiatan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. - kegiatan pandu juara kakao akan dilaksanakan oleh BUMDESMA	
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	1 laporan	1 laporan		-	
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Laporan	0 Laporan	#REF!	#REF!	

				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Ekor	0 Ekor	pengadaan bibit/bibit ternak di batalkan karena pengadaannya akan di alihkan pada program prioritas pemerintah daerah yaitu pembangunan dan pengembangan desa terpadu sektor peternakan yang akan di kelola oleh BUMDES - tidak di realisasikan karena pengadaan bibit ternak di batalkan dan di lakukan refocusing anggaran pada program prioritas pemerintah daerah. - anggaran pengadaan bibit ini akan digunakan dalam persiapan program prioritas pembangunan desa terpadu di sektor peternakan pada tahun anggaran 2026	:pengadaanya akan di alihkan ke BUMDES	
				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>83,17 %</b>	<b>83,17 %</b>			
				<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah laporan pembangunan prasarana pertanian 1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 98 Unit	98 Unit	adanya 1 paket kegiatan fisik yang tidak dapat di realisasikan sehingga menjadi utang/retensi	Akan daapt dibayarkan di tahun berikutnya	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 32 Unit	32 Unit	Realisasi fisik 100% sedangkan rendahnya realisasi keuangan dikarenakan masih adanya paket pekerjaan yang belum terbayarkan		

				<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)</b> 1 Dokumen	<b>1 Dokumen</b>			
				<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan kegiatan penjaminan kesehatan hewan</b> 1 Laporan	<b>1 Laporan</b>			
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 4 Laporan	4 Laporan	anggaran yang belum terealisasi merupakan sisa dari honorarium petugas statistik peternakan yang di bayarkan pada 38 petugas desa yang telah ditetapkan namun belum mampu melaksanakan pendataan 6 format laporan yang di sediakan.		
				<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Jumlah Laporan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner</b> 1 Laporan	<b>1 Laporan</b>			
				Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi 2 Orang	2 Orang	anggaran yang belum terealisasi merupakan sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi		

				Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik 7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	anggaran yang belum terealisasi merupakan sisa anggaran perjalanan dinas dan honorarium narasumber		
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>persentase penanganan bencana pertanian 100 %</b>	<b>95%</b>			
				<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pengendalian dan pengendalian bencana pertanian 100 %</b>	<b>100%</b>			
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.225 Ha	2.747,87 Ha	tingginya curah hujan dan adanya dampak perubahan iklim sehingga mempengaruhi serangan OPT dan terdapat lahan terserang OPT seluas 1.719,72 Ha, Puso 166,85 akibat serangan hama tikus dan penggerek batang (TPH) - pada sub kegiatan ini seluruh anggarannya (AUTP) di kembalikan di anggaran perubahan karena bantuan premi sebanyak 80% sudah tidak di subsidi lagi dari kementerian pertanian karena adanya refocusing anggaran. (PSP) - masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi dari belanja bahan kimia (belerang) serta anggaran makaminum (TPH)	dilakukan pengamatan dan pengendalian seluas 1.552,87 Ha (TPH)	
				<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

				<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	11 Unit	11 Unit	TAdanya silpa terutama pada sisa belanja ATK, Belanja cetak dan cover, belanja bahan komputer dan lain-lain, bibit tanaman karena adanya selisih harga satuan DPA dengan e-katalog. - anggaran yang belum terealisasi dari belanja bibit tanaman di pemanfaatan lahan pekarangan kantor spesifikasi timbunan di sebabkan galian timbunan galian C, dan media tanamnya tidak ada - anggaran yang belum terealisasi dari belanja bibit ikan di pemanfaatan pekarangan BPP tomoni timur, karna tidak Aman	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	126 Unit	126 Unit	terdapat pada belanja perjalanan dinas dan sisa belanja Bahan Lainnya, karena adanya selisih harga satuan DPA dengan e-katalog	
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	137 org	135 Orang	terdapat 2 orang yang tdk direalisasikan dikarenakan yang bersangkutan sudah terangkat P3k	

Sumber : DPKP Kabupaten Luwu Timur, Data Diolah Tahun 2026

Tabel 3.26  
Pelaksanaan Urusan Penunjang  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak lanjut Rekomendasi LKPJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penunjang	Dinas pertanian dan ketahanan pangan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	96.91 %				
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100.00				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00	4.00	Tidak ada	Realisasi kinerja BAIK	capaian sesuai target
				Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	2.00	2.00	Tidak ada	Realisasi kinerja BAIK	capaian sesuai target
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.00	2.00	Tidak ada	Realisasi kinerja BAIK	capaian sesuai target
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00	4.00	Tidak ada	Realisasi kinerja BAIK	capaian sesuai target
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%				
				<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	208 org/bulan	271 org/bulan	Adanya kenaikan capaian kinerja dikarenakan adanya tambahan pegawai yakni CPNS sebanyak 39 org dan PPPK sebanyak 26 org,		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.00	16.00		Persentase laporan keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu	
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%				
				Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	12.00	9.00	Terdapat jenis belanja yang direncanakan namun tidak dapat direalisasikan dikarenakan paketnya tdk ready	Disesuaikan dengan bahan yang ready	

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	11.00	11,00	Tidak ada	Realisasi kinerja target	capaian BAIK sesuai
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>98.9%</b>				
<b>Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	Tidak ada	Realisasi kinerja target	capaian BAIK sesuai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.00	5.00	Tidak ada	Realisasi kinerja target	capaian BAIK sesuai
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.00	3.00	Tidak ada	Realisasi kinerja target	capaian BAIK sesuai
Penyediaan bahan logistik kantor	2.00	2.00	Tidak ada	Realisasi kinerja target	capaian BAIK sesuai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.00	54.00	Terdapat jenis bacaan yang direncanakan namun tidak dapat direalisasikan dikarenakan paketnya tdk ready	Disesuaikan dengan bahan bacaan yang masuk	capaian yang sesuai
Fasilitasi kunjungan tamu	2.00	2.00	Tidak ada	Realisasi kinerja target	capaian BAIK sesuai
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00	4.00	Tidak ada	Realisasi kinerja target	capaian BAIK sesuai
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.00</b>				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.00	5.00	Tidak ada	Realisasi kinerja target	capaian BAIK sesuai
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.%</b>				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	12.00	Tidak ada	Realisasi kinerja target	capaian BAIK sesuai
Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	12.00	12.00	Tidak ada	Realisasi kinerja target	capaian BAIK sesuai

Penyediaan jasa surat menyurat	4.00	4.00	Tidak ada	Realisasi kinerja BAIK target	capaian sesuai
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100.%				
Penyediaan Pemeliharaan, Perizinan Operasional atau Lapangan	Jasa Biaya Pajak dan Kendaraan Dinas atau Lapangan	181.00	141.00	Terdapat kendaraan tidak di kerjakan karena kondisi kendaraan tersebut masih baik	Tidak di usulkan untuk dilakukan perbaikan
Pemeliharaan Mesin Lainnya	Peralatan dan	123.00	64.00	Terdapat peralatan dan mesin lainnya tidak direalisasikan dikarenakan masih dapat digunakan.	Tidak dikerjakan pada peralatan mesin yang masih bagus
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		8.00	8.00	Tidak ada	Realisasi kinerja BAIK target

*Sumber : DisPKP Kabupaten Luwu Timur, data diolah tahun 2026*

Pada tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melaksanakan tiga urusan utama, yaitu urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian serta urusan penunjang urusan pemerintahan. Urusan bidang pangan difokuskan pada upaya peningkatan ketahanan pangan daerah melalui penguatan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan, termasuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pemantauan distribusi dan harga pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, serta pencegahan kerawanan pangan dan gizi. Untuk urusan pemerintahan bidang pertanian itu diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan yang meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, melalui pembinaan petani dan kelompok tani, pengembangan sarana dan prasarana pertanian, penerapan teknologi pertanian, serta pengendalian hama dan penyakit. Sementara itu urusan penunjang urusan pemerintahan mencakup dukungan administrasi, perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pelaporan kinerja, serta aset pengelola aset dan data, yang bertujuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dinas dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan selaras dengan visi pembangunan kabupaten luwu timur menuju daerah yang maju dan sejahtera.

Tabel 3.27  
Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) APBN  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME /SATUAN			ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KENDALA / PERMASALAHAN	KET
							KEUANGAN		FISIK		
							(Rp)	(%)			
1	2	3	4			5	6			7	8
DIPA PROPINSI DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SATKER No. SP DIPA - 018.13.4.691367/2025	018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kab. Luwu Timur				70,223,350,000	43,298,037	0.06	Untuk realisasi anggarannya terhadap kegiatan cetak sawah ini fisiknya di kelola oleh provinsi	Anggaran tersebut di peruntukkan pada kegiatan pembangunan cetak sawah seluas 868,49 hektar, dimana cetak sawah ini dilakukan dengan 2 tahapan yakni di tahap 1 dengan target seluas 518,49 hektar, yang mana ditahap 1 itu terdapat luasan yang sudah dikerjakan 402,27 hektar dengan capaian realisasi 77,5 %. Adapun lokasi yang dikerjakan di tahap 1 itu terletak di desa Mahalona (SP4), Desa Kalosi, desa Matompi dan desa Tole. Pekerjaan tahap 1 ini ada penambahan kontrak adendum sampai bulan maret sehingga masih dalam proses pekerjaan: Land Leveling dan pengolahan lahan. Pada tahap ke 2 dengan target 350,03 itu telah dikerjakan 90,73 hektar dengan realisasi 90,73% yang lokasinya terletak di desa mahalona (SP5), desa libukang mandiri, desa matompi, desa tole dan desa ledu-ledu.
	7923	Perlindungan dan Penyediaan Lahan					70,223,350,000	43,298,037	0.06		
	7923.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan (Base Line)					70,223,350,000	43,298,037	0.06		
	7923.RBO.005	Cetak Sawah (QW)					70,223,350,000	43,298,037	0.06		
	101	Persiapan (QW)					81,340,000	28,069,	34.51		

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	VOLUME /SATUAN			ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KENDALA / PERMASALAHAN	KET
								KEUANGAN		FISIK		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2		3	4			5	6			7	8
		Eksensifikasi Cetak Sawah)						660				
	F	Kabupaten Luwu Timur					16,234,000	7,529,780	46.38			
	521211	<u>Belanja Bahan</u>					16,234,000	7,529,780	46.38			
		<u>Belanja Sewa</u>		9	Hari	1,288,000	11,592,000	3,296,000	28.43			
	522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			OJ	1,200,000	2,400,000	-	0.00			
	524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		2			35,934,000	17,243,880	47.99			
	524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>		45	OH		15,180,000	-	0.00			
	102	Konstruksi ( QW Ekstensifikasi Cetak Sawah )					70,000,000,000	-	0.00			
	E	KABUPATE N LUWU TIMUR										
	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda		2,000	Ha	35,000,000	70,000,000,000	-				

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	VOLUME /SATUAN			ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KENDALA / PERMASALAHAN	KET
								KEUANGAN		FISIK		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2		3	4			5	6			7	8
	104	Monev dan Pelaporan ( QW Ekstensifikasi Cetak Sawah )					122,010,000	11,868,377	9.73			
	F	KABUPATEN LUWU TIMUR										
	521211	<u>Belanja Bahan</u>					34,511,000	11,868,377	34.39			
	522141	<u>Belanja Sewa</u>		19	Hari		36,536,000	-	0.00			
	522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>		1	OJ	1,000,000	1,000,000		0.00			
	524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>					21,627,000	-	0.00			
	524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>					28,336,000	-	0.00			
				1	Dokumen		20,000,000	3,360,000	16.80			
	7923.RB R	Dukungan Teknis [ Base Line ]		1	Dokumen							
	7923.RB R.001	SID Cetak Sawah ( QW )										
	101	Persiapan ( QW Ekstensifikasi Cetak Sawah )					10,000,000	1,680,000	16.80			
	F	KABUPATE										

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME /SATUAN			ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KENDALA / PERMASALAHAN	KET
							KEUANGAN		FISIK		
							(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4			5	6		7	8	
	N LUWU TIMUR										
	521211 <u>Belanja Bahan</u>					1,710,000	1,680,000	98.25			
	522141 <u>Belanja Sewa</u>		5	Hari	938,000	4,690,000	-	0.00			
	524111 <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		10	OK	360,000	3,600,000	-	0.00			
	104 Pemantauan dan Evaluasi					10,000,000	1,680,000	16.80			
	F										
	KABUPATE N LUWU TIMUR										
	521211 <u>Belanja Bahan</u>					1,710,000	1,680,000	98.25			
	522141 <u>Belanja Sewa</u>					4,690,000	-	0.00			
	524111 <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>					3,600,000	-	0.00			

Sumber : Dispkp Kabupaten Luwu Timur, Data Diolah Tahun 2025

NO. DIPA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME /SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	KENDALA / PERMASALAHAN	KET
----------	-------------------------	--------	----------------	------------------	-----------	------------------------	-----

1	2	3	4			(Rp)	KEUANGAN		FISIK	4
						(Rp)	(%)	(%)		
DIPA PROPINSI DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SATKER No. SP DIPA - 018.08.4.199133/2 025	018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	KAB. LUWU TIMUR			185,130,000	155,22 8,000	83.85		anggaran tersebut di peruntukkan untuk kegiatan pendampingan pelaksanaan satker sarana prasarana berupa alsintan dan pupuk serta monitoring
	1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian				15,000,000	10,570, 000	70.47		
	1796.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Base Line)		1	Kegiatan	-				
	1796.RAG. 006	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)		1	Kegiatan	-				
	062	Persiapan, Monev, dan Pelaporan (QW Intensifikasi)				15,000,000	10,570, 000	70.47		
	X	LUWU TIMUR				-				
	521211	<u>Belanja Bahan</u>				1,200,000	-	0.00		
	521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>		12	OB	600,000. 00	3,600,0 00	100.00		
	524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		16	OP	450,000	7,200,000	6,970,0 00	96.81	
	524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>		10	OH	300,000	3,000,000	-	0.00	
	3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida				155,330,000	129,96 8,000	83.67		
	3993.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat [ Base Line ]				155,330,000	129,96 8,000	83.67		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur

	3993.QAA.001	Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi				125,330,000	101,238,000	80.78			
	051	Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi				31,170,000	23,459,000	75.26			
	X	LUWU TIMUR				-	-				
	521211	<u>Belanja Bahan</u>	83	OB	105,663	8,770,000	1,209,000	13.79			
	521213	<u>Belanja Honor Ouput Kegiatan</u>	72	OB	250,000	18,000,000	18,000,000	100.00			
	524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	11	OP	400,000	4,400,000	4,250,000	96.59			
	052	Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi				94,160,000	77,779,000	82.60			
	521211	<u>Belanja Bahan</u>	242	OB	105,000	25,410,000	11,779,000	46.36			
	521,213	<u>Belanja Honor Ouput Kegiatan</u>	275	OP	250,000	68,750,000	66,000,000	96.00			
	3993.QAA.002	Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	1	Laporan		30,000,000	28,730,000	95.77			
	051	Persiapan, Monev, dan Pelaporan				4,000,000	2,890,000	72.25			
	X	LUWU TIMUR									
	521211	<u>Belanja Bahan</u>	2	Paket	500,000	1,000,000	1,000,000	100.00			
	522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>	10	Paket	100,000	1,000,000	-	0.00			
	524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	2	OK	1,000,000	2,000,000	1,890,000	94.50			
	052	Pelaksanaan Kegiatan				26,000,000	25,840,000	99.38			
	X	LUWU TIMUR									
	524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	52	OH	500,000	26,000,000	25,840,000	99.38			
	018.08.WA	Program Dukungan Manajemen				14,800,000	14,690,000	99.26			

								000				
	1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP		1.0	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		14,800,000	14,690,000	99.26			
	1797.EBD	Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal [ Base Line ]		1.0	Dokumen							
	1797.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan					14,800,000	14,690,000	99.26			
	051	Layanan Manajemen Keuangan										
	X	KAB. LUWU TIMUR										
	52115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>		12	OB	900,000	10,800,000	10,800,000	100.00			
	521211	<u>Belanja Bahan</u>		1	THN		2,000,000	2,000,000	100.00			
	524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>		2	OP	1,000,000	2,000,000	1,890,000	94.50			

Sumber : DisPKP Kabupaten Luwu Timur, Data Diolah tahun 2025

Tugas Pembantuan (TP) diatas merupakan penugasan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pusat, dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pelaksanaan tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan program nasional di daerah serta mempercepat pencapaian target pembangunan sektor pertanian.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur menerima alokasi Tugas Pembantuan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor SP DIPA-018.13.4.691367/2025 melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan 2 satker dari pagu sebesar Rp 185.130.000,- yang peruntukannya untuk kegiatan pendampingan dan pagu 70,223,350,000 itu untuk kegiatan pembnagunan cetak sawah, dimana telah dapat direalisasikan sebesar Rp 155.228.000. Program ini difokuskan pada pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian (alsintan) khususnya pada sub sektor pra panen. Terdapat pula jenis alsintan yang di realisasikan adalah jenis alsintan yang tersalur sebanyak 98 unit, terdiri dari traktor roda empat sebanyak 10 unit, hantraktor sebanyak 57 unit, traktor crawler 14 unit, rice transflanter 5 unit, drone spreyer 2 unit.

Melalui pelaksanaan tugas pembantuan diharapkan pemanfaatan alsintan dapat berjalan optimal, tertib administrasi, serta tepat sasaran dalam mendukung penigkatan produksi dan produktifitas pertanian dikabupaten luwu timur.

Adapun tugas pembantuan juga dilaksanakan melalui Fasilitasi pupuk dan pestisida, dengan output Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divasilidasi Dan Diverifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, dan kebutuhan riil petani. Kegiatan ini mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta menjaga stabilitas produksi pangan daerah.

Selain itu pada tugas pembantuan terdapat pula kegiatan pembangunan cetak sawah seluas 868,49 hektar, dimana cetak sawah ini dilakukan dengan 2 tahapan yakni di tahap 1 dengan target seluas 518,49 hektar, yang mana ditahap 1 itu terdapat luasan yng sudah dikerjakan 402,27 hektar dengan capaian realisasi 77,5 %. Adpun lokasi yang dikerjakan di tahap 1 itu terletak di desa Mahalona (SP4), Desa Kalosi, desa Matompi dan desa Tole. Pekerjaan tahap 1 ini ada penambahan kontrak adendum sampai bulan maret sehingga masih dalam proses pekerjaan: Land Leveling dan pengolahan lahan.

Pada tahap ke 2 dengan target 350,03 itu telah dikerjakan 90,73 hektar dengan realisasi 90,73% yang lokasinya terletak di desa mahalona (SP5), desa libukang mandiri, desa matompi, desa tole dan desa ledu-ledu.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung perluasan areal tanam melalui pembukaan dan pencetaka sawah baru dalam rangka peningkatan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dengan adanya tugas pembantuan ini diharapkan proses ekstensifikasi cetak sawah dikabupaten luwu timur dapat berjalan sesuai dengan ketentuan teknis yang telah direncanakan. Kegoatan ini mendukung peningkatan luas baku sawah, dan peningkatan produksi padi.

## BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan produksi sektor pertanian serta penguatan ketahanan pangan daerah. Sepanjang tahun 2025, berbagai upaya telah dilaksanakan secara terencana dan terukur guna meningkatkan produktivitas komoditi unggulan, memperbaiki sarana prasarana pertanian, serta memperkuat sistem cadangan dan distribusi pangan.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja tahun 2025, dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten luwu timur telah melaksanakan program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan produksi sektor pertanian serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Capaian kinerja yang diraih menunjukkan adanya komitmen dan sinergi antara pemerinta daerah, penyuluh, serta para petani dan pelaku usaha pertanian dalam mendorong peningkatan produksi tanaman pangan, hotrokultura, perkebunan, peternakan. Peningkatan produksi tersebut tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada keberlanjutan usahatani, peningkatan nilai tambah, serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan seperti iklim, keterbatasan sarana produksi, dan dinamika pasar masih menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi, serta kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan.

Akhirnya melalui LAKIP tahun 2025 ini di harapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil, sekali gus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya visi kabupaten luwu timur yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sektor pertanian yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pertanian  
dan ketahanan pangan



**SUBHANG.Pt, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 197103252012021005

**LAMPIRAN**


**Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025**



Kegiatan Mengecek dan memantau Cadangan Pangan Pemerintah



Pelaksanaan uji sampel bahan pangan pokok



Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Stok dan Harga Pangan



Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)



Penyerahan Bantuan Berupa Alsintan kepada kelompok tani



Pengawasan /Pemantauan Pupuk



Penjemuran Gabah di lokasi kantor IKB



Benih padi yang siap di distribusikan ke petani



Pengadaan Bibit Kakao, Lada, dan Sawit



Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi hewan ternak



Pelaksanaan Kegiatan Sekolah lapang untuk Peningkatan kapasitas SDM petani



Kegiatan Pembangunan Penataan halaman Kantor Poskeswan



Kegiatan Peningkatan jalan Usaha tani (JUT)



Kegiatan pembangunan/Pembentukan Jalan Usaha Tani (JUT)



Kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)



Kegiatan Pembangunan/Pembentukan jalan Produksi (Japro)